



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 189-K/PM.II-09/AD/IX/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	DIDIK KUSPRIYONO.
Pangkat/NRP	:	Peltu/564557.
Jabatan	:	Komurben Koperasi Kodim 0621/ Kab. Bogor.
Kesatuan	:	Kodim 0621/Kab. Bogor.
Tempat, tanggal lahir	:	Madiun, 24 Januari 1961.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Asrama PHB RT 02 RW 06 Desa Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0621/Bogor selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012 di Sel Ma Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan TK. I dari Danrem 061/Suryakencana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/27/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012.
 - b. Perpanjangan Penahanan TK. II dari Danrem 061/Suryakencana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/30/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012, selanjutnya dibebaskan oleh Danrem 061/Suryakencana selaku Papera pada tanggal 16 Agustus 2012 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Sementara Nomor : Kep/34/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca	:	Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-43/A-43/VIII/2012 tanggal 30 Mei 2013.
Memperhatikan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/Suryakencana selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/20/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013.2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/142/K/AD/II-09/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013.3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Memperhatikan : 1. Penasehat Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/142/K/AD/II-09/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
- Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama"; sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan sementara.
 - Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang :
 - 3 (tiga) buah buku kas bendahara.
 - 1 (satu) rekap hasil pengecekan buku kas.
 - 2 (dua) buah buku tabungan anggota.
 - 1 (satu) bendel buku laporan keuangan primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab.Bogor per 31 Desember 2012 dan laporan Auditor Independen.
 - 2 (dua) bendel Buku AD ART Koperasi Kodim 0621/Kab.Bogor. Dikembalikan kepada Koperasi Kartika suryakencana Kodim 0621/Kab Bogor.
Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 001-VRK/VI/2012 Juni 2012, uang sementara kerugian Koperasi Kodim 0621/Kab.Bogor sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi Nomor KOP/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012, uang pengembalian sementara kerugian Koperasi Kodim 0621/Kab.Bogor sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Peltu Didik Kuspriyono tanggal 4 Juli 2012 tentang kesanggupan pengembalian dana Koperasi Kodim 0621/Kab.Bogor sebesar Rp.328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti kas masuk tanggal 11 Juli 2012 tentang pembayaran kerugian Koperasi dari Peltu Didik Kuspriyono sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kas masuk untuk pembayaran kerugian Koperasi dari Peltu Didik Kuspriyono tertanggal 19 Juli 2012 sebesar Rp.55.777.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar rekap pembayaran kerugian Koperasi sebesar Rp.18.893.998 (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah). Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mempermasalahkan tentang kebenaran hasil pemeriksaan tim verifikasi yang di bentuk oleh Kodim 0621/Kab. Bogor yang menurutnya pemeriksaan didasarkan atas data-data

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sengaja dibuat tidak benar sebagai dasar untuk menjerat Terdakwa agar dapat di pidana, untuk memperkuat dalil-dalilnya ini Penasehat Hukum Terdakwa memberikan bukti-bukti dengan menunjukkan kekeliruan perhitungan sebagaimana yang di uraikan secara rinci dalam pledoinya.

b. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa memperlakukan Independensi auditor yang memeriksa kerugian koperasi Primer Suryakencana Kodim 0621/Kab. Bogor yang menurutnya hanya melegalkan hasil pemeriksaan tim verifikasi Kodim 0621/Kab. Bogor dan melakukan pemeriksaan secara tidak teliti dan cermat sehingga menimbulkan kekeliruan dalam penghitungan besarnya kerugian koperasi Primer Suryakencana Kodim 0621/Kab. Bogor, oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim mengabaikan hasil pemeriksaan auditor (Saksi-1 Rikanto Radix, Ak.)

c. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menganalisa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1) Bahwa selama proses pemeriksaan Saksi, telah dihadirkan sebanyak 13 orang Saksi oleh Oditur Militer. Dari kesemuanya merupakan anggota aktif Kodim 0621/Kab. Bogor. Sedangkan berdasarkan fakta, orang yang paling berkonflik dengan Terdakwa saat ini adalah team ferivikasi bentukan Kodim 0621/Kab. Bogor.

Analisa : Terhadap fakta ini tentu saja keterangan yang telah diberikan ke enam Saksi tersebut (Kapten Inf Tata Iswanta, Mayor Inf Usep Setiawan, Pelda Sugeng Raharjo, Kapten Inf Bambang Mujianto, Pelda Karjo dan Serma Herizali Komis Harahap) adalah patut diduga tidak objektif, karena ke enam Saksi tersebut terikat hubungan kerja sebagai atasan-bawahan baik dalam team ferivikasi maupun dalam Satuan Kodim 0621/Kab. Bogor. Dalam persidangan sangat terlihat jelas jawaban keenam Saksi telah diatur sedemikian rupa dan semuanya hampir memiliki jawaban yang sama. Sehingga terkesan para Saksi tersebut telah "terdoktrin".

2) Bahwa pengesahan dan legilitas dari Akuntan Publik Sdr Saksi Rikanto Radix.

Analisa : Terhadap fakta tersebut terkesan dan terlihat jelas bahwa sesungguhnya menyatakan semakin bayaran jasa tersebut besar semakin kecil kerugian yang katanya diderita oleh Koperasi Kodim 0621/Kab. Bogor, maka hal tersebut membuktikan bahwa sebenar-benarnya temuan Akuntan Publik tersebut hanya berdasarkan bayaran semata karena sebenar-benarnya temuan team ferivikasi dan dilegalkan oleh Akuntan Publik Sdr. Saksi Drs. Rikanto Radix. Ak dapat diubah dengan pembayaran fee/jasa oleh Terdakwa, sehingga dapat diragukan pulalah temuan Akuntan Publik yang didasari oleh temuan team Ferivikasi tersebut padahal sesungguhnya dana-dana tersebut "ada" dan digunakan untuk kepentingan satuan atas perintah komandan/pimpinan Kodim 0621/Kab. Bogor. (sebagaimana fakta-fakta yang kami terangkan diatas)

3) Bahwa sejak perkara tersebut dilakukan pemeriksaan dari tahap penyidikan di Denpom III/1 Bogor sampai dengan akhirnya pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Militer II-09 Bandung yang mulia ini Saksi Akuntan Publik Sdr. Saksi Drs. Rikanto Radix Ak diletakan sebagai Saksi ahli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa : Terhadap hal tersebut penetapan Akuntan Publik Sdr. Saksi Drs. Rikanto Radix Ak sebagai Saksi Ahli, kami tidak sependapat dikarenakan seorang Saksi Ahli sewajibnya mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a) Kapasitas Intelektual.
- b) Obyektifitas.
- c) Corak KeSaksian
- d) Kekuatan keSaksian.

Berdasarkan hal tersebut diatas ada tiga hal yang tidak mampu dilakukan oleh Akuntan Publik Sdr. Saksi Drs. Rikanto Radix Ak yaitu:

1) **Obyektifitas.** Saksi Akuntan Publik Sdr. Saksi Drs. Rikanto Radix Ak tidak dapat berdiri secara obyektifitas, hal tersebut terbukti dari Akuntan Publik Sdr. Saksi Drs. Rikanto Radix Ak tidak pernah melakukan klarifikasi langsung dengan Terdakwa atas data yang Akuntan Publik Sdr. Saksi Drs. Rikanto Radix Ak terima dari team ferivikasi Kodim 0621/Kab. Bogor, akan tetapi "memakan mentah-mentah" data yang diterima dan diolah sehingga dibuatnya laporan hasil audit oleh Akuntan Publik Sdr. Saksi Drs. Rikanto Radix Ak.

2) **Corak keSaksian dan Kekuatan keSaksian.** Saksi Akuntan Publik Sdr. Saksi Drs. Rikanto Radix Ak tidak dapat mempertahankan argument dalam memberikan keterangan keSaksian dalam persidangan yang mulia ini terbukti dengan tidak dapatnya Saksi Akuntan Publik Sdr. Saksi Drs. Rikanto Radix Ak menerangkan secara terang mengenai :

- Data Simpanan Koperasi Kodim 0621/Kab Bogor.
- Selisih Kas yang dibuatnya dalam Laporan hasil Audit Kodim 0621/Kab. Bogor.

Maka berdasarkan analisa kami tersebut di atas, Saksi Akuntan Publik Sdr. Saksi Drs. Rikanto Radix Ak patut diduga mempunyai kepentingan tersendiri dengan Kodim 0621/Kab. Bogor; maka berdasarkan asaz "NEMO JUDEX IDONEUS IMPROPERIA CAUSA" yang artinya apabila Saksi mempunyai kepentingan maka dia **tidak boleh ikut dalam persidangan.**

d. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa memberikan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1) **Untuk mengungkapkan apakah peristiwa/perbuatan yang diuraikan dalam Surat Dakwaan benar telah terjadi atau tidak, Oditur Militer diberi hak untuk mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan baik dari Saksi-Saksi, alat bukti tulisan, keterangan Ahli, petunjuk maupun keterangan Terdakwa.** Oditur Militer membuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Oditur Militer harus membuktikan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang terurai dalam Surat Dakwaan telah memenuhi unsur-unsur atas pasal-pasal Tindak Pidana yang didakwakan.

Bahwa, untuk menanggapi Tuntutan Oditur Militer dalam perkara ini maka kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa harus menguji apakah Oditur Militer telah obyektif terhadap Fakta-fakta persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu, apakah analisa unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan telah dibuktikan sesuai fakta persidangan atau tidak.

Bahwa, Oditur Militer dalam Dakwaan maupun Tuntutannya, jelas-jelas tidak dapat membuktikan secara obyektif dan terstruktur melalui alat bukti di persidangan, apakah benar bahwa Terdakwa-lah yang melakukan pengambilan atau setidaknya menggelapkan sejumlah uang secara satu-persatu sesuai dengan Laporan Auditor Independent berdasarkan temuan Tim Ferivikasi Kodim 0621/Kab. Bogor. Intinya Oditur Militer belum dapat memastikan kebenaran materil, apakah Terdakwa terbukti melakukan Penggelapan sebagaimana yang didakwakan.

2) Tanggapan Atas Uraian Fakta-Fakta Dalam Surat Tuntutan.

Bahwa menurut Oditur dalam Tuntutannya yang dibacakan dalam persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 Terdakwa terbukti **melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana Dakwaan nya dan menuntut Terdakwa dengan Hukuman Penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dipotong masa penahan sementara.** Sebagaimana menurut Prof. Dr. D. Schaffmeister : *"Ada perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya tidak dapat ditentukan lebih dulu. Apabila seorang Mahasiswa mengambil buku yang mahal dari kamar kawan mahasiswanya, tidaklah berarti bahwa dia berbuat melawan hukum, ini bergantung pada keadaan. Kalau dia mendapat izin dari pemilik buku tersebut, perbuatannya tidak bersifat melawan hukum. Karena dalam hal ini sifat melawan hukum tidak berbicara sendiri, maka harus dibuktikan. (Schaffmeister, Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung:2007, hlm. 39).*

Selanjutnya Schaffmeister mengatakan bahwa dalam peradilan dan ilmu pengetahuan juga terdapat alasan penghapus pidana umum di luar undang-undang, yaitu : *Izin, Tidak ada kesalahan sama sekali (tanpa sifat tercela, diakronimkan menjadi tanpa sila) dan Tidak ada sifat melawan hukum materil.*

3) Tidak Ada Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijkheid).

Salah satu unsur esensial tindak pidana/delik adalah sifat melawan hukum yang dinyatakan dengan atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggal dan tidak adil bila seseorang dipidana karena melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum.

Bahwa menurut paham Wederrechtelijkheid dalam arti formal, sesuatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat "melawan hukum", yaitu apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan dari suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut paham Wederrechtelijkheid dalam arti materil, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang bersifat melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis. (Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung:1997, hlm.356)

Dalam perkara ini, Terdakwa telah dapat membuktikan dengan barang-barang bukti yang dijukan dihadapan persidangan yang mulia ini, walaupun Saksi Drs. Rikanto Radix Ak hanya dapat mengesahkan Rp. 161.000.000,- akan tetapi berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan bahwa sesungguhnya memanglah benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pengeluaran dana dari sumber koperasi demi **kepentingan satuan atas perintah maupun izin secara lisan dari pimpinan** karena sesungguhnya didalam kemiliteran tidak hanya bergerak berdasarkan perintah tertulis pimpinan akan tetapi juga sebagai prajurit sewajibnya melaksanakan **perintah secara lisan dengan loyalitas yang tinggi**.

Pertimbangan hukum di atas sepaham dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam putusan kasasinya tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/Kr/1965 telah menyatakan bahwa "sesuatu tindak pidana itu dapat kehilangan sifatnya sebagai perbuatan yang "melawan hukum" bukan saja karena adanya sesuatu ketentuan undang-undang, melainkan juga karena adanya asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum". Dalam putusan kasasinya itu Mahkamah Agung telah menyebutkan beberapa contoh dari asas-asas umum yang tidak tertulis dan bersifat umum, yakni antara lain :

- a) Faktor tidak dirugikannya negara;
- b) Kepentingan umum tetap dapat dilayani,
- c) Terdakwa sendiri tidak memperoleh keuntungan.

Bahwa menurut Van Bemmelen dalam bukunya *Ons Strafrecht I*, hlm. 176, menyatakan : *di dalam hukum pidana itu terdapat lebih dari delapan macam dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan yang terpenting diantaranya adalah antara lain : "tindakan-tindakan yang telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak-pihak yang dirugikan di dalam peristiwa-peristiwa tertentu."* Terkait dengan Van Bemmelen dalam bukunya *Ons Strafrecht* tersebut di atas Terdakwa melakukan pengeluaran uang-uang tersebut sebelumnya telah mendapat persetujuan atau setidaknya perintah secara lisan dari Komandan Satuan Kodim 0621/Kab. Bogor dan para Pa staf lainnya pada saat itu.

Selain dalil-dalil kami di atas, bilamana Hakim ragu-ragu dalam mengeluarkan keputusan, sebagaimana pula Unsur melawan hukum dalam Pasal 372 KUHP oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas di dalam rumusan delik.

Maka apabila terdapat keragu-raguan mengenai apakah sesuatu perbuatan itu bersifat melawan hukum atau tidak, para ahli sependapat untuk mengatakan bahwa unsur melawan hukum itu harus dianggap sebagai tidak terbukti, dengan akibat bahwa hakim harus membebaskan Terdakwa dari penghukuman. Hal ini sejalan dengan asas *in dubio pro reo* yang berarti bahwa pada umumnya apabila terdapat keragu-raguan tentang hal seorang Terdakwa dapat atau tidak dapat dihukum, **maka haruslah diputuskan secara menguntungkan Terdakwa**.

4) **Tidak Ada "Kehendak Jahat" (Mens Rea)**. Dalam doktrin hukum pidana di kenal istilah "*actus non est reus, nisi mens sit rea*" atau dalam bahasa inggrisnya yang diterjemahkan menurut Wilson : "*an act is not criminal in the absence of a guilty mind*" (William Wilson, *Criminal Law: Doctrine and Theory*, London: Logman, 2003, 67). Pemaknaannya adalah "**suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersifat kriminal jika tidak terdapat kehendak jahat didalamnya**". Pada satu sisi, doktrin *mens rea* merupakan suatu keharusan dalam tindak pidana, dan pada sisi lain juga menegaskan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang karena melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak pidana, sangat ditentukan oleh adanya mens rea pada diri orang tersebut.

Dengan demikian berarti bahwa kesalahan terletak pada kesengajaan dari si pembuat, baik disengaja dengan maksud, sengaja dengan sadar kepastian, maupun sengaja dengan sadar kemungkinan.

Dalam perkara ini, **tidaknya pihak-pihak yang dirugikan secara langsung** dikarenakan sebagaimana fakta persidangan bahwa pengeluaran dana koperasi sudah adanya persetujuan lisan dari komandan satuan pada saat itu, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dimaafkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan atau setidaknya lepas dari segala tuntutan hukum.

5) Unsur-unsur Tindak Pidana Tidak Terpenuhi yaitu unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa
- Dengan sengaja.
- Unsur mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen)
- Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- Unsur secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

6) Tidak Ada “Kesalahan” Sama Sekali (Afwezigheid Van Alle Schuld). Bahwa untuk memidana seseorang di samping melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal asas yang berbunyi : “tidak pidana tanpa kesalahan” (Geen straf zonder schuld / Actus non facit, nisi mens rea). Bahwa walaupun Oditur Militer berpendapat seluruh rumusan unsur tindak pidana telah terpenuhi -quod none-, menurut doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana ditentukan tidak hanya berdasar pada ‘feit materiel’ (rumusan tindak pidana yang telah terpenuhi semata), tetapi haruslah ditentukan adanya ‘kesalahan pembuat’ (liability based on fault). Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.

Simons mendefinisikan “*Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.*”

Dari sini maka untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana. Pertama, adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan Kedua, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya larangan terhadap perbuatannya dalam melaksanakan perintah-perintah komandan pada saat itu, andaikata Terdakwa dipidana tanpa mempunyai kesalahan karena Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak ia tahu, bahkan tidak mungkin untuk mengetahuinya bahwa merupakan perbuatan pidana, niscaya hal itu akan melukai perasaan keadilan.

e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;

Atau ;

setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;

2) Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;

3) Mengembalikan seluruh kerugian atau setidaknya sebagian aset/uang yang telah "disita" oleh Kodim 0621/Kab. Bogor kepada Terdakwa. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Atau

Bilamana Majelis Hakim Militer yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon atas perkenannya dapat dipertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa antara lain :

1. Terdakwa menjawab apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.

2. Terdakwa berdinasi di TNI AD selama 33 tahun telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas – tugas yang diberikan kepadanya, terbukti dengan mendapat Satya Lencana VIII, XVI, dan XXVI. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor-Timur Tahun 1982 dan Tugas Perdamaian di Kamboja tahun 1992 "United Medal In Cambodia".

3. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan menggulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinasi dengan baik dilingkungan tentara serta lebih berhati-hati.

4. Terdakwa mempunyai tanggungan seorang isteri dan mempunyai seorang anak yang sangat membutuhkan bimbingan dan perhatian serta biaya orang tua, dalam hal ini Terdakwa.

5. Terdakwa sudah menjalani penahanan sementara selama 2 bulan 15 hari.

Dalam Nota Pembelaan ini pula, kami sangat berharap untuk mohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim dalam putusannya tidak langsung memberikan penetapan penahanan terhadap diri Terdakwa hingga putusan Berkekuatan Hukum Tetap baru dapat dilaksanakan oleh Oditur Militer dengan mengingat pasal 97 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Terdakwa tidak akan melarikan diri

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Maret 2012, atau setidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan dalam tahun 2012 di Koperasi Kodim 0621/Kab. Bogor, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana " Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Peltu Didik Kuspriyono) masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 1979/1980 melalui Pendidikan Secata di Dodik Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1988 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0621/Kab.Bogor dengan Pangkat Peltu Nrp. 564557.

b. Bahwa sejak tahun 2009 sesuai Surat Perintah Dandim 0621/Kab.Bogor Nomor Sprin/239/IV/2009 tanggal 11 April 2009 Terdakwa menjabat Komurben (bendahara) Koperasi Kodim 0621/Kab. Bogor dengan Ketua Koperasi saat itu dijabat oleh Kapten Inf Ridwan SE (Saksi-2), bagian Usipa dijabat oleh Pelda (K) Ika Herawati Auris Adriani (Saksi-8), bagian penjualan dijabat oleh Sertu Sopur (Saksi-9), Serda Nutyuro (Saksi-10), Kopka Haryono (Saksi-11), operator komputer dijabat oleh PNS Retno Widiastuti (Saksi-12) dan kelompok administrasi dijabat oleh PNS Karyati.

c. Bahwa tugas pokok Terdakwa selaku Komurben adalah mengatur sirkulasi keuangan Koperasi, melaporkan kepada ketua Koperasi tentang keluar masuknya uang, melakukan pembayaran kepada toko yang ditunjuk atas pengambilan barang yang dilakukan anggota dan mencatat semua keluar masuk keuangan Koperasi.

d. Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Maret 2012, Saksi-2 bersama Terdakwa selaku bendahara Koperasi telah melakukan penyelewengan keuangan Koperasi Kodim 0621/Kab. Bogor yang dilakukan diantaranya dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Desember 2011 Saksi-2 bersama Terdakwa di ruangan Koperasi Kodim 0621/Kab. Bogor, Saksi-2 menyuruh Saksi-12 agar merubah jumlah simpanan anggota dari jumlah yang sebenarnya dengan alasan supaya balance karena Terdakwa bersama Saksi-2 telah melukan pemotongan simpanan tiap-tiap anggota dengan jumlah potongan sekitar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) tiap anggota, kecuali Dandim Kodim 0621/Kab. Bogor dan Kasdim Kodim 0621/Kab. Bogor yang tidak dilakukan pemotongan.

- Bahwa pihak Koperasi Kodim 0621/Kab. Bogor dengan pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) telah melakukan kerjasama pemberian modal untuk dipinjamkan kepada para anggota Koperasi dan dari kerjasama tersebut pihak koperasi telah mendapatkan keuntungan-kuntungan namun keuntungan tersebut sejak bulan April 2010 sampai dengan Maret 2012 diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 lalu oleh Saksi-2 penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Terdakwa disuruh oleh Saksi-2 selaku Ketua Koperasi untuk mengeluarkan sejumlah uang Koperasi yang digunakan untuk pemberian Remunerasi kepada Saksi-2 selaku Ketua Koperasi dengan alasan Saksi-2 selaku Ketua Koperasi tidak mendapat uang Remunerasi padahal ketentuan pemberian Remunerasi adalah kebijakan dari pemerintah.

- Uang sewa kios di Leuwiliang pada tahun 2011 oleh Terdakwa dan Saksi-2 tidak dilaporkan ke Komando atau Koperasi sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, padahal pihak penyewa telah membayar uang sewanya.

- Sekira pertengahan tahun 2011 Terdakwa mengeluarkan dana Koperasi sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan pinjaman Saksi-12, padahal uang tersebut sebenarnya digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang pribadi kepada Saksi-12.

e. Bahwa pada sekira bulan Maret 2012 saat akan diadakan pergantian jabatan ketua Koperasi Primer Surayakencana Kodim 0621/Kab. Bogor, Dandim 0621/Kab. Bogor sesuai Surat Perintah Nomor : 102/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 memerintahkan kepada Saksi-3 (Mayor Inf Usep Setiyawan) yang saat itu menjabat selaku Kasdim 0621/Bogor beserta 5 (lima) orang anggota lainnya antara lain Saksi-1 (Kapten Inf Tata Iswanta), Saksi-5 (Kapten Inf Bambang Mujiyanto), Saksi-4 (Pelda Sugeng Raharjo), Saksi-6 (Pelda Karjo) dan Saksi-7 (Herizali Komis Harahap) untuk melakukan Verifikasi terhadap harta kekayaan Koperasi sebelum diadakan pergantian ketua Koperasi.

f. Bahwa atas perintah tersebut Tim Verifikasi melakukan Verifikasi tahap pertama dan dari hasil Verifikasi ditemukan adanya penyimpangan keuangan Koperasi selama dijabat Ketua Koperasi dijabat oleh Saksi-2 dan bendahara dijabat oleh Terdakwa, lalu temuan tersebut dilaporkan kepada Dandim 0621/Kab. Bogor sehingga Dandim 0621/Kab. Bogor memerintahkan untuk melakukan Verifikasi lanjutan.

g. Bahwa selanjutnya Tim Verifikasi meminta bantuan kepada Danrem 061/SK untuk melakukan Verifikasi harta kekayaan Koperasi sehingga dari permintaan itu Danrem 061/SK memerintahkan Mayor Cku Tuti yang saat itu menjabat selaku Pa Pekas Korem 061/ SK untuk membantu pelaksanaan Verifikasi, selanjutnya pada pertengahan bulan April 2012 sampai dengan awal bulan Mei 2012 dilakukan Verifikasi terhadap harta kekayaan Koperasi.

h. Bahwa pihak kesatuan Kodim 0621/Kab. Bogor juga meminta bantuan kepada Auditor Independent yaitu Saksi-13 (Drs. Rikanto Radik Ak) selaku akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan secara Independen dan hasil pemeriksaannya ditemukan adanya penyelewengan kekayaan Koperasi selama tahun 2008 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 sebesar Rp.1.162.926.279.-. (satu milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1). Jumlah kekurangan dari potongan pinjaman anggota sejak tahun 2011 sampai dengan Maret 2012 sebesar Rp.241.857.822.- (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) dengan rincian :

- Pada tahun 2011 jumlah potongan pinjaman anggota sebesar Rp.3.486.158.910.- (tiga milyar empat ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah), sedangkan yang disetorkan ke Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.2.999.394.735.- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga ada selisih kekurangan sebesar Rp.486.764.175.- (empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) kemudian kekurangan tersebut setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran yang dianggap sah sebesar Rp.332.170.000.- (tiga ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sehingga kekurangan keuangan Koperasi dari potongan anggota harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp.154.564.175,- (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

- Pada bulan Januari 2012 sampai dengan Maret 2012 potongan pinjaman anggota sebesar Rp.869.631.270,- (delapan ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sedangkan yang disetorkan ke BSM hanya sebesar Rp.757.367.623,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga ada selisih kekurangan sebesar Rp.112.263.647,- (seratus dua belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah), kemudian kekurangan tersebut setelah dikurangi berbagai macam pengeluaran yang sah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah kekurangan yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp.87.263.647,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

2). Jumlah uang kas masuk sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Maret 2012 sebesar Rp.9.570.758.762 (Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) sedangkan pengeluaran kas sebesar Rp.9.243.040.965. (Sembilan milyar dua ratus empat puluh tiga juta empat puluh ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah) sehingga saldo yang sebenarnya sebesar Rp.327.717.797,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) namun yang ditulis dalam laporan hanya sebesar Rp.66.425.189,- (enam puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh Sembilan rupiah) sehingga ada selisih kekurangan kas yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp.274.522.497,- (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

3). Dibuku kas dengan nomor KK 26 Mei 2011 uang Koperasi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa sebagai bendahara Koperasi tidak ada perincian dan bukti pengeluarannya.

4). Pengeluaran uang sebesar Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian baret yang dilakukan oleh Saksi-2 pengeluarannya tidak didukung dengan bukti yang kongrit.

5). Pengeluaran uang Koperasi yang dibayarkan melalui Saksi-9 (Sertu Sopur) pada bulan Maret 2011, Oktober 2011, Februari 2012 dan bulan Nopember 2012 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ada indikasi untuk kepentingan pribadi.

6). Pengeluaran uang Koperasi sebesar Rp.43.138.400,- (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) untuk dipinjamkan kepada anggota Koperasi yang harusnya dicatat dalam kartu piutang namun tidak tercatat sehingga ada indikasi pinjaman tersebut untuk kepentingan pribadi.

7). Bahwa sesuai buku kas dengan bukti nomor KK 06 Oktober 2010 ada penggunaan dana sebesar Rp.26.970.000,- (dua puluh enam juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar satu ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun tidak ada bukti perincian penggunaannya dan bukti pembayarannya.

8). Pada bulan April 2011 tidak ada bukti pembayaran yang dikeluarkan dengan nomor KK 32 untuk pembayaran piutang barang Saksi-2 sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

9). Bahwa tercatat di buku kas nomor KK 09 Juli 20011 tidak ada bukti pembayaran sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) tentang pembelian barang kelontongan oleh Saksi-2.

10). Pada bulan Desember 2011 dengan bukti nomor KK 07 tidak ada catatan hutang kepada Pelda Didik sebesar Rp.53.500.000.- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga data tersebut fiktif karena data tersebut tanpa bukti kongrit.

11). Pengakuan Saksi-2 yang telah mengembalikan uang sebesar Rp.279.287.560.- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) pada bulan Maret 2012 dengan nomor KM 33 lalu oleh Saksi-2 disetorkan ke BSM pada tanggal 4 April 2012 sebesar Rp.280.000.000.- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

12). Bahwa uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) adalah piutang yang tidak tercatat di dalam daftar piutang dengan nomor KK 14 Maret 2012.

13). Tidak ada catatan di dalam buku kas tentang pengembalian uang sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga pengembalian pada bulan Mei 2012 hanyalah pengakuan saja.

14). Bahwa uang sebesar Rp.13.150.000.- (tiga belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk hewan qurban benar dikeluarkan dari uang Koperasi, namun tidak ada bukti tercatat di dalam buku pinjaman, buku kas maupun buku pengeluaran.

15). Bahwa sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dari penyewaan lahan/kios di Leuwiliang benar telah dibayar oleh penyewa namun tidak tercatat dalam catatan Koperasi.

i. Bahwa dari sejumlah uang yang diduga diselewengkan tersebut sudah ada pengembalian sebesar Rp.722.845.560.- (tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp.443.558.000.- (empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu).

- Saksi-2 mengembalikan sebesar Rp.279.287.560.- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan penyetoran ke bank dengan bukti KM 33 bulan Maret 2012.

- Sehingga uang diselewengkan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 selaku Ketua Koperasi yang belum dikembalikan sebesar Rp.440.080.719.- (empat ratus empat puluh juta delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Kapten Chk Khairul Fauzie, S.H. NRP 11040010190380 Paur Undang Lakhara Korem 061/ Suryakencana berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/500/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 5 Juli 2012.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Drs. RIKANTO RADIX Ak.
Pekerjaan : Akuntan Publik
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 10 November 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Anggrek Ruko No. 37 Depok I Kotif Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa audit investigasi yang dilakukan oleh Saksi atas permintaan pihak Kodim pada tahun 2012 karena ada hal-hal yang harus di pertanggungjawabkan oleh pengurus Primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab. Bogor.
3. Bahwa Saksi melakukan audit pada bulan Maret 2013 setelah ada pemeriksaan oleh tim verifikasi Kodim terhadap Primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab. Bogor.
4. Bahwa menurut Saksi dokumen dan data yang digunakan untuk menghitung kerugian Primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab. Bogor adalah valid karena Saksi telah mengecek data-data dan fisik kekayaan Primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab. Bogor .
5. Bahwa dokumen dan data yang digunakan untuk menghitung kerugian Primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab. Bogor semua di peroleh dari tim verifikasi Kodim.
6. Bahwa berdasarkan audit yang dilakukan oleh Saksi ditemukan pengeluaran dana yang tidak didukung oleh dokumen yang sah sehingga Saksi menyimpulkan ada pengeluaran dana yang di gunakan untuk kepentingan pribadi atau di selewengkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah hasil verifikasi dengan adanya perbedaan antara potongan pinjaman anggota dengan setoran ke BSM yaitu :

- Pada tahun 2011 potongan anggota sebesar Rp.3.486.158.910,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) sementara setoran ke BSM sebesar Rp.2.999.394.735,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) ada selisih sebesar Rp.486.764.175,- (empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat seratus tujuh puluh lima rupiah), kemudian dikurangi berbagai macam pengeluaran sebesar Rp.332.170.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga uang harus dipertanggung jawabkan sebesar Rp.154.564.175,- (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh empat seratus tujuh puluh lima rupiah).
 - Pada bulan Januari s/d Maret 2012 potongan pinjaman anggota sebesar Rp.869.631.270,- (delapan ratus enam puluh sembilan enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sedangkan dsetoran ke BSM sebesar Rp.757.367.623,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) maka ada selisih sebesar Rp.112.263.647,- (seratus dua belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah), kemudian dikurangi pengeluaran selama bulan Januari s/d Maret 2012 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maka jumlah uang yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp.87.263.647,- (delapan puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - Dengan demikian jumlah uang yang harus dipertanggungjawabkan sejak tahun 2011 s/d bulan Maret 2012 sebesar Rp.241.857.822,- (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
8. Bahwa perhitungan keadaan kas sejak tahun 2010 sd/ bulan Maret 2012 dengan jumlah uang masuk sebesar Rp.9.570.758.762,- (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) sedangkan pengeluaran sebesar Rp.9.243.040.965,- (sembilan milyar dua ratus empat puluh tiga juta empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) sehingga saldo yang sebenarnya adalah sebesar Rp.327.717.797,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) namun yang ditulis hanya sebesar Rp.66.425.189,- (enam puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh Sembilan rupiah) sehingga ada selisih yang harus dipertanggung-jawabkan sebesar Rp. 274.522.497,- (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
9. Bahwa kejanggalan atau penyelewengan lainnya adalah sebagai berikut :
- Uang koperasi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Peltu Didik Kuspriyono sebagai komurben tidak ada perincian dan bukti pengeluaran di buku kas nomor KK 26 Mei 2011.
 - Pengeluaran uang sebesar Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian baret yang dilakukan oleh Terdakwa pengeluarannya tidak didukung dengan bukti yang kongkrit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran uang koperasi yang dibayarkan melalui Sertu Sopur sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian bukti KK 36 Maret 2011 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), KK 25 bulan Oktober 2011 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), KK 26 bulan Februari 2012 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan bulan Nopember 2012 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ada indikasi untuk kepentingan pribadi.

- Terdapatnya pengeluaran uang sebesar Rp.43.138.400,- (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan empat ratus rupiah) untuk dipinjamkan kepada anggota koperasi dan setiap pinjaman harus di catat dalam kartu piutang, namun ternyata tidak dicatat dalam kartu piutang sehingga ada indikasi pinjaman tersebut untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa sesuai buku kas dengan bukti nomor KK 06 Oktober 2010 ada penggunaan dana sebesar Rp.26.970.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah) namun tidak ada bukti perincian penggunaannya dan bukti pembayarannya.

- Bahwa tidak ada bukti pembayaran yang dikeluarkan pada bulan April 2011 dengan bukti pembayaran dengan nomor KK 32 untuk pembayaran piutang barang Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa tercatat di buku kas nomor KK 09 Juli 2011 tidak ada bukti pembayaran sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tentang pembelian barang kelontongan oleh Terdakwa.

- Pada bulan Desember 2011 dengan bukti nomor KK 07 tidak ada catatan hutang kepada Pelda Didik Kuspriyono sebesar Rp.53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga data tersebut fiktif karena data tersebut tanpa bukti kongrit.

- Bahwa pengakuan Terdakwa yang telah mengembalikan uang sebesar Rp.279.287.560,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) pada bulan Maret 2012 dengan nomor KM 33 lalu oleh Terdakwa disetorkan ke BSM pada tanggal 4 April 2012 sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah piutang yang tidak tercatat di dalam daftar piutang dengan nomor KK 14 Maret 2012.

- Bahwa tidak ada catatan di dalam buku kas tentang pengembalian uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga pengembalian pada bulan Mei 2012 hanyalah pengakuan saja.

- Bahwa uang sebesar Rp.13.150.000,- (tiga belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk hewan kurban benar dikeluarkan dari uang koperasi, namun tidak ada bukti tercatat di dalam buku pinjaman, buku kas maupun buku pengeluaran.

- Bahwa dari keterangan uang sewa lahan di Leuwiliang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) benar dari penyewa lahan telah dibayar namun tidak tercatat.

10. Bahwa menurut perhitungan jumlah uang yang diselewengkan oleh koperasi dengan rincian sebagai berikut Rp.241.857.822.- + Rp.274.522.497.- +

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000.- + Rp.57.500.000.- + Rp.10.000.000.- + Rp.43.138.400.- + Rp.26.970.000.- + Rp.10.000.000.- + 17.000.000.- + Rp.53.500.000.- + Rp.279.287.560,- + Rp.1.000.000.- + Rp.45.000.000.- + Rp.13.150.000.- + Rp.40.000.000.- sehingga jumlah keseluruhannya Rp.1.162.926.279,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), kemudian dari jumlah tersebut telah dikembalikan sebesar Rp.722.845.560,- (tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) sehingga uang yang diselewengkan tinggal tersisa sebesar Rp.440.080.560,- (empat ratus empat puluh juta delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan menurut Saksi uang tersebut telah digelapkan oleh Terdakwa berserta bendaharanya.

11. Bahwa mengenai jumlah anggota yang mempunyai tabungan di Primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab. Bogor Saksi menerima data dari tim verifikasi Kodim berjumlah 751 orang, Saksi tidak mengecek kebenaran data tersebut dan menghitungnya secara sampling sehingga apabila terjadi kekeliruan hal tersebut tidak mempengaruhi besarnya kerugian.

12. Bahwa menurut Saksi pertanggungjawaban terhadap pengeluaran dana yang tidak didukung dengan dokumen yang sah tersebut dibebankan kepada siapa yang menggunakan dana.

13. Bahwa penggunaan dana koperasi untuk kepentingan pribadi tanpa seijin anggota dalam RAT (rapat anggota tahunan) adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum.

14. Bahwa jumlah kerugian yang dibebankan kepada Terdakwa dan Saksi Didik Kuspriyono dapat berkurang atau berubah apabila mereka dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat di pertanggungjawabkan.

15. Bahwa Saksi bersedia melakukan audit ulang terhadap bukti-bukti yang diajukan Terdakwa mengenai pengeluaran dana yang tidak didukung oleh dokumen tersebut dengan syarat Saksi diberikan waktu yang cukup dan membayar uang jasa.

16. Bahwa antara Saksi dan pihak Terdakwa telah terjadi kesepakatan untuk mengaudit ulang terhadap bukti-bukti pengeluaran yang di ajukan Terdakwa dengan imbalan uang jasa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta).

17. Bahwa memang benar Saksi menawarkan apabila pihak Terdakwa ingin mengurangi lagi jumlah kerugian yang ada dalam laporan audit, Saksi meminta uang jasa sebesar 30% dari jumlah uang yang dapat di kurangi, akan tetapi dana tersebut akan Saksi kembalikan apabila bukti yang diajukan tidak dapat di pertanggungjawabkan.

18. Bahwa setelah melakukan audit ulang Saksi menyetujui bukti-bukti yang di ajukan Terdakwa yang belum ditunjukkan pada saat audit sebelumnya sehingga Saksi merevisi hasil audit sebelumnya dengan mengurangi jumlah kerugian koperasi yaitu :

a. Bukti kwitansi pembangunan koperasi	Rp. 50.000.000,-
b. Bukti Kwitansi kaporlap baret	Rp. 57.500.000,-
c. Bukti kwitansi belanja skunder	Rp. 26.970.000,-
d. Bukti kwitansi pembayaran piutang barang	Rp. 10.000.000,-
e. Bukti belanja kelontong	Rp. 17.000.000,-
Jumlah	Rp. 161.470.000,-

19. Bahwa saldo akun yang masih harus diselesaikan setelah audit ulang yaitu sebesar Rp.440.080.560,- (empat ratus empat puluh juta delapan puluh ribu lima




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh rupiah dikurangi Rp. 161.470.000,-(seratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga sisanya menjadi Rp. 278.610.719,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).

20. Bahwa menurut Saksi perhitungan akun yang masih harus diselesaikan yang menjadi beban Terdakwa dan Saksi Didik Kuspriyono dapat di jelaskan dengan bagan dibawah ini :



21. Bahwa berdasarkan bagan tersebut diatas Terdakwa dan Saksi Didik Kuspriyono mempunyai beban untuk mengembalikan kerugian koperasi sebesar Rp. 278.610.719,-(dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) ditambah dengan pengembalian Saksi Didik Kuspriyono sebesar Rp. 345.058.000,-(tiga ratus empat puluh lima juta limapuluh delapan ribu rupiah) sehingga besamya menjadi Rp. 623.668.719,-(enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) kemudian di bagi dua hingga di peroleh masing-masing sebesar Rp. 311.834.360,-(tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh empat tiga ratus enam puluh rupiah).

22. Bahwa koperasi harus mengembalikan sisa pengembalian dari Saksi Didik Kuspriyono sebesar Rp. 33.223.641,- (tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa Terdakwa meragukan kebenaran pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi karena terdapat kekeliruan dalam penghitungan jumlah simpanan dan jumlah anggota yang menyimpan dana pada Primer Koperasi Kartika Suryakencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0021/Kab. Bogor yang menurut Terdakwa terdapat penggelembungan baik jumlah anggota maupun besarnya simpanan.

2. Bahwa data yang di gunakan oleh Saksi tidak sesuai dengan perhitungan pengurus Primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab. Bogor karena Saksi menggunakan data dari tim verifikasi Kodim.

Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ridwan, SE
Pangkat/NRP : Kapten Inf/572994
Jabatan : Ketua Koperasi Primer Suryakencana
Kesatuan : Kodim 0621/Kab. Bogor
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 16 juli 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Semplak Rt 02 Rw 03 No. 114 kel. Bubulak Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang (Juni 2012 saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik) Saksi menjabat selaku ketua koperasi Kodim 0621/Kab. Bogor dengan susunan pengurus adalah Komurben (bendahara) adalah Terdakwa yaitu Peltu Didik Kuspriyono, usipa dijabat oleh Pelda (K) Ika Herawati Auris Adriati, Jurlistik dijabat oleh PNS Retno Widiastuti, bagian pembelanjaan barang kebutuhan koperasi dijabat oleh Serda Sopur, pengelola toko dijabat oleh Kopka Haryono dan pengurus toko dijabat oleh Serda Nur Yusro.

2. Bahwa pada tahun 2008 sejak Saksi menjabat selaku Ketua koperasi jumlah modal koperasi sebesar Rp.1.243.795.885,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) setelah berjalan sampai per tanggal 31 Maret 2012 jumlah modal koperasi sebesar Rp.2.301.292.369,- (dua milyar tiga ratus satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) sementara itu jumlah harta kekayaan koperasi sebesar Rp.1.785.164.222,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah)

3. Bahwa apabila jumlah modal koperasi dikurangi harta kekayaan koperasi terdapat selisih Rp.516.128.147,- (lima ratus enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) lalu selisih tersebut dikurangi kerugian sebelumnya sewaktu masih dijabat oleh Kapten Arm Mundirin sebesar Rp.177.584.905,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah) maka kerugian koperasi sebesar Rp.338.543.242,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

4. Bahwa selanjutnya kerugian tersebut dikurangi SHU sebesar Rp.89.911.782,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), dikurangi 75 % dari dana cadangan sebesar Rp.56.627.949,- (lim puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga setelah dikurangi hal tersebut jumlah kerugian koperasi per tanggal 31 Maret 2012 sebesar Rp.192.003.514,- (seratus sembilan puluh dua juta tiga ribu lima ratus empat belas rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perhitungan kerugian koperasi menurut Saksi selaku pengurus koperasi dengan perhitungan menurut tim verifikasi ada perbedaan yaitu menurut tim verifikasi kerugian koperasi sampai bulan Maret 2012 sebesar Rp.1.195.421.397,- (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) kemudian dikurangi hutang Pelda Ngadimin sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta) dan dikurangi kerugian koperasi sebelumnya sebesar Rp.177.584.905,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan dikurangi setoran Saksi sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga uang koperasi yang harus dipertanggung jawabkan sebesar Rp.565.836.492,- (lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah).

6. Bahwa dana bantuan dari BSM sebesar Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) Saksi salurkan dengan rincian sebagai berikut : Pada tahun 2010 sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) diserahkan kepada operasional komando yang diserahkan melalui juru bayar, pada tanggal 5 Nopember 2010 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) diserahkan kepada pejabat Dandim, pada hari raya sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dibagikan sebagai THR bagi para pengurus dan para Batuud Koramil, dan pada awal Maret 2012 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) diserahkan lagi oleh juru bayar untuk operasional sertijab Dandim.

7. Bahwa memang Saksi mengakui ada catatan kekurangan dana pendidikan sebesar Rp.8.103.855,- (delapan juta seratus tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) namun dana pendidikan tersebut telah dialihkan ke dana sosial dan hal ini telah disetujui anggota pada tahun 2008 saat Terdakwa pertama kali menjabat selaku ketua koperasi.

8. Bahwa Saksi tidak pernah memerintah anggota untuk melakukan pemotongan simpanan anggota, hanya tiap bulan setelah tanggal 10 diadakan penagihan rutin kepada setiap anggota yang mempunyai utang. Demikian pula hasil keuntungan dari BSM yang menerima dan menyimpan adalah Terdakwa selaku bendahara sedangkan Saksi hanya menerima laporan saja.

9. Bahwa pada waktu menjelang RAT tahun 2011 Saksi pernah menyetujui saran dari Terdakwa untuk melakukan manipulasi dan Saksi menyetujui karena saat itu Saksi hanya berpikir masalah uang adalah masalah riskan, namun meskipun demikian Saksi menyuruh untuk memperbaikinya lagi setelah RAT. Demikian pula Saksi pernah menyetujui pemotongan simpanan anggota karena pertimbangannya saat itu simpanan/tabungan anggota melonjak besar.

10. Bahwa uang sewa kios hasilnya diperuntukkan untuk membantu operasi komando dan uang sewa tersebut yang mengambil adalah Terdakwa lalu diserahkan kepada Saksi selanjutnya Saksi siapkan untuk jaga-jaga operasional komando dan tidak ada tanda buktinya.

11. Bahwa Saksi meragukan kebenaran pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Drs. Rikanto Radix, Ak) karena terdapat kekeliruan dalam penghitungan jumlah simpanan dan jumlah anggota yang menyimpan dana pada Primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab. Bogor yang menurut Saksi terdapat pengelembungan baik jumlah anggota maupun besarnya simpanan.

12. Bahwa menurut Saksi jumlah anggota yang menyimpan dana di koperasi berjumlah 742 orang bukannya 751 orang dan terdapat pengelembungan jumlah tabungan sehingga jika di jumlahkan pengelembungan tersebut sebesar Rp. 212.000.000,- (dua ratus duabelas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa data yang digunakan oleh Saksi-1 (Drs. Rikanto Radix, Ak) tidak sesuai dengan perhitungan pengurus Primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab. Bogor karena Saksi menggunakan data dari tim verifikasi Kodim.

14. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah mengeluarkan uang yang jumlahnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk mengurus ijin trayek kira-kira bulan maret sampai dengan bulan November namun uang tersebut telah dikembalikan oleh Saksi Sopur.

15. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah menyerahkan uang dari hasil sewa tanah leuwiliang kepada Pelda Sugeng Raharjo sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) sesuai bukti kwitansi.

16. Bahwa Saksi pernah membeli training untuk dibagikan seluruh anggota kodim sebesar Rp.51.300.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

17. Bahwa Saksi pernah belanja kaporlap berupa baret pada bulan Mei 2012 dan baret tersebut dijual di toko koperasi.

18. Bahwa Saksi akan mengajukan bukti-bukti pengeluaran dana koperasi yang menurut Saksi-1 (Drs. Rikanto Radix, Ak) belum ada data pendukung sehingga hal tersebut di hitung sebagai kerugian koperasi.

19. Bahwa Saksi sebagai ketua koperasi bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh koperasi, namun Saksi keberatan atas perhitungan kerugian yang dilakukan oleh tim verifikasi dan auditor independen karena ada kekeliruan dalam penghitungan.

20. Bahwa Saksi akan mengembalikan kerugian koperasi dengan syarat ada kepastian berapa jumlah kerugian koperasi yang sebenarnya sesuai surat pernyataan yang ditanda tangani Terdakwa dan disampaikan dalam persidangan.

21. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa baru membayar kerugian koperasi melalui pemotongan gaji yang sudah mencapai Rp. 35.000.000,- (Tigapuluh lima juta rupiah) serta menjaminkan sertifikat rumah ke kesatuan.

Saksi-3 :

Nama lengkap	:	IKA HERAWATI AURIS ADRIANI
Pangkat/NRP	:	Pelda (K) /2920031000873
Jabatan	:	Komunikop
Kesatuan	:	Kodim 0621/Kab. Bogor
Tempat, tanggal lahir	:	Cimahi, 15 Agustus 1973
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Vila Bogor Indah II Blok DD 4 No. 8 Kel. Ciparigi Kec. Bogor Utara Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak bulan April 2010 Saksi ditugaskan selaku Komunikop Primer Kodim 0621/Kab. Bogor degan ketua koperasi dijabat oleh Terdakwa sedangkan bendahara dijabat oleh Peltu Didik Kuspriyono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi selaku Komumikop melaksanakan tugas menerima dan menyalurkan uang simpan pinjam (usipa) kepada anggota dengan mekanisme kerja setiap bulan Saksi selaku komumikop mengajukan pengajuan pinjaman uang kepada anggota kepada bendahara yaitu Peltu Didik Kuspriyono atau kepada ketua koperasi yaitu Terdakwa lalu setelah pengajuan tersebut disetujui Ketua dan bendahara, maka setelah dananya turun lalu Saksi salurkan kepada anggota yang telah mengajukannya, sedangkan mengenai urusan simpanan dipegang oleh PNS Retno Widiastuti dan bendahara koperasi.

4. Bahwa pada periode bulan April 2010 s/d Desember 2010 jumlah pinjaman anggota sebesar Rp.836.330.102,- (delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus dua rupiah), periode Januari 2011 s/d Desember 2011 sebesar Rp.947.796.457,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dan periode bulan Januari 2012 s/d bulan April 2012 sebesar Rp.579.938.200,- Lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) sehingga jumlah totalnya sebesar Rp.2.364.064.759,- (dua milyar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah) dan dari jumlah pinjaman tersebut ada bunga pinjaman dari koperasi sebesar 15 % selama 10 bulan sehingga jumlah total bunga pinjaman secara total sebesar Rp.354.609.713,- (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).

5. Bahwa setelah dilakukan verifikasi ditemukan adanya penyelewengan keuangan koperasi yaitu sebesar Rp.815.844.314,- (delapan ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah) yang terdiri dari uang kas, simpanan tetap anggota, simpanan sukarela anggota, bank Syariah Mandiri dan sewa kios, selanjutnya setelah diketahui adanya penyimpangan pimpinan menon aktifkan Terdakwa dan bendahara (Peltu Didik Kuspriyono) dari pengelolaan koperasi.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui besarnya jumlah kerugian koperasi Saksi hanya melaksanakan tugas menerima dan menyalurkan uang simpan pinjam (usipa) kepada anggota.

7. Bahwa Saksi pernah menerima dana talangan dari Peltu Didik Kuspriyono sebesar Rp. 53.500.000,-(lima puluh tiga juta limaratus ribu rupiah) dan langsung Saksi salurkan kepada anggota yang membutuhkan pinjaman.

8. Bahwa Saksi pernah mengetahui ada penjualan kaporlap berupa baret di toko koperasi dan pengadaan training untuk dibagikan kepada seluruh anggota Kodim .

9. Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah simpanan anggota lama tentunya lebih banyak dari pada anggota yang baru menjadi anggota koperasi.

10. Bahwa Saksi pernah menerima pakaian Aerobik (Olah Raga) Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. Berupa trening pak dari koperasi yang digunakan untuk olahraga bersama tiap hari Selasa dan Jumat.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : SOPUR
Pangkat/NRP : Sertu/31950312930375
Jabatan : Ba Unit Usaha Koperasi (Komurus)
Kesatuan : Kodim 0621/Kab. Bogor
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 19 MAret 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewargasejahteraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Muara Beras RT 01 RW 03 Kel. SUkahati Kec.
Cibinong Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi menjabat selaku bendahara sejak tahun 2010 dan Saksi sejak tahun 2010 menjabat selaku bintanga unit usaha (komurus).
3. Bahwa tugas Saksi selaku komurus adalah mencatat pembukuan dan pengambilan barang koperasi dalam bentuk kredit kepada anggota.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi modal koperasi didapatkan dari usipa, simpanan pokok dan simpanan sukarela dengan cara dipotong dari gajinya masing-masing yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan kepangkatan lalu uang simpanan dari potongan tersebut dimasukkan atau dicatat dalam buku tabungan masing-masing dan yang melakukan pencatatan tersebut adalah PNS Retno Widiastuti, Saksi sendiri dan PNS Karyati.
5. Bahwa pada awalnya semua uang potongan tersebut dimasukkan ke dalam tabungan anggota namun Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk menghapus jumlah total uang potongan tersebut karena menurut Terdakwa ada kesalahan, namun setelah hal tersebut dihapus Terdakwa tidak pernah lagi memerintahkan Saksi untuk memasukkan hasil koreksi dari jumlah uang potongan tersebut.
6. Bahwa yang mempunyai tugas untuk pembelian barang sekunder adalah tugas-tugas Saksi, namun hal tersebut diambil alih oleh ketua koperasi dan Terdakwa selaku bendahara.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui besarnya jumlah kerugian koperasi karena Saksi tidak pernah diajak untuk menghitung kerugian koperasi.
8. Bahwa Saksi mengetahui tim verifikasi dan auditor independen pernah memeriksa keuangan koperasi namun Saksi tidak mengetahui bagaimana hasil dari pemeriksaan tersebut, yang Saksi ketahui bahwa koperasi menderita kerugian.
9. Bahwa Saksi pernah mengetahui ada penjualan kaporalap berupa baret di toko koperasi dan pengadaan training untuk dibagikan kepada seluruh anggota Kodim .
10. Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah simpanan anggota lama tentunya lebih banyak dari pada anggota yang baru menjadi anggota koperasi.
11. Bahwa Saksi pernah menerima pakaian Aerobik (Olah Raga) Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. Berupa trening pak dari koperasi yang digunakan untuk olahraga bersama tiap hari Selasa dan Jumat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : HARYONO
Pangkat/NRP : Kopka/634060

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Turmin Koperasi
Kesatuan : Kodim 0621/Kab. Bogor
Tempat, tanggal lahir : Jember, 8 Mei 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Pondok Rajek RT 2 RW 4 Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi selaku pengurus koperasi hanya bertugas sebagai pelayan koperasi yang bertanggung jawab untuk menunggu dan melayani konsumen dan bila ada barang yang sudah habis maka Saksi melaporkannya kepada Terdakwa.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam proses pembelian barang harusnya melalui komisar urus tehnik koperasi (komunirkop) yang kemudian diketahui oleh Ketua Koperasi selanjutnya belanja dan dibayar oleh Terdakwa selaku bendahara setelah sampai di tempat, namun selama ini untuk urusan pengadaan barang maupun pembayaran barang untuk barang sembako dilakukan oleh Terdakwa sedangkan pengadaan dan pembayaran barang kelontongan dilakukan oleh ketua koperasi.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui besarnya jumlah kerugian koperasi karena Saksi tidak pernah di ajak untuk menghitung kerugian koperasi.
8. Bahwa Saksi mengetahui tim verifikasi dan auditor independen pernah memeriksa keuangan koperasi namun Saksi tidak mengetahui bagaimana hasil dari pemeriksaan tersebut, yang Saksi ketahui bahwa koperasi menderita kerugian.
9. Bahwa Saksi pernah menjual kaporlap berupa baret di toko koperasi dan pernah menerima pembagian training beserta seluruh anggota Kodim .
11. Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah simpanan anggota lama tentunya lebih banyak dari pada anggota yang baru menjadi anggota koperasi.
12. Bahwa Saksi pernah menerima pakaian Aerobik (Olah Raga) Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. Berupa trening pak dari koperasi yang digunakan untuk olahraga bersama tiap hari Selasa dan Jumat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : RETNO WIDIASTUTI
Pangkat/NIP : Gol. II/d / 197810211998032001
Jabatan : Turmin Koperasi
Kesatuan : Kodim 0621/Kab. Bogor
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 21 Oktober 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumahan Pusparaya Blok ED No. 12 RT 01 RW 12 Desa Bojong Baru Kec. Bojong Gede Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2008 Kapten Ridwan SE, sudah menjabat selaku ketua koperasi dan Terdakwa sejak tahun 2009 menjabat sebagai bendahara namun sejak bulan April 2012 Kapten Inf Ridwan, SE maupun Peltu Didik Kuspriyono sudah tidak menjabat lagi sebagai pengurus koperasi.
3. Bahwa tugas Saksi selaku operator komputer mencatat semua data yang perlu dibuat seperti data simpanan anggota, pengajuan data pemotongan hutang anggota kepada juyar baik mengenai potongan barang, usipa maupun simpanan anggota dan mengurus administrasi peminjaman ke bank syariah.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi modal simpanan anggota sebesar Rp.1.687.065.327,- (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) namun pada bulan Desember 2011 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dipanggil oleh ketua koperasi dan Terdakwa selaku bendahara ke ruang koperasi, lalu saat itu Saksi diperintahkan agar merubah data simpanan anggota yang akan dicatumkan dalam buku laporan RAT sebesar Rp.1.260.907.647,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) sebagai bekal untuk laporan dalam RAT sehingga ada selisih sebesar Rp.417.157.680,- (empat ratus tujuh belas juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dari modal yang seharusnya.
5. Bahwa ketua koperasi dengan Terdakwa menyuruh Saksi agar merubah jumlah modal simpanan anggota tersebut dengan alasan biar balance dan sesuai dengan neraca yang dipegang oleh bendahara, dan atas suruhan tersebut awalnya Saksi tidak mau namun karena didesak akhirnya Saksi mengikuti kemauan ketua koperasi dan Terdakwa.
6. Bahwa koperasi menjalin kerjasama dengan BSM Cab. Sukabumi dalam bentuk pinjaman dan dari pinjaman tersebut koperasi mengambil keuntungan 2.5 % pertahun. Pada tahun 2010 koperasi mendapat keuntungan sebesar Rp.225.717.451,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) pada tahun 2011 koperasi mendapat keuntungan sebesar Rp.485.905.062,- (empat ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus lima ribu enam puluh dua rupiah) lalu uang tersebut dipegang oleh Terdakwa, namun setelah dilakukan verifikasi ditemukan uang sebesar Rp.1.986.857.822,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan.
7. Bahwa sesuai hasil pencatatan Saksi modal simpanan anggota sebesar Rp.481.638.396,- (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) ditambah selisih kerja sama dengan BSM Cab. Mandiri sebesar Rp.196.857.822,- (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh delapan ratus dua puluh dua rupiah) sehingga jumlah total uang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut Saksi sebesar Rp.678.496.218,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam dua ratus delapan belas rupiah).
8. Bahwa pada pertengahan tahun 2011 Terdakwa pernah pinjam uang pribadi Saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan koperasi, lalu sekira dua bulan kemudian utang tersebut dibayar lagi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tanpa ada bunga, namun ternyata setelah dilakukan verifikasi ada pengeluaran uang sebesar Rp.10.000.000.- atas nama Saksi.

9. Bahwa Saksi pernah mengetahui ada penjualan kaporlap berupa baret di toko koperasi dan pengadaan training untuk dibagikan kepada seluruh anggota Kodim .

10. Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah simpanan anggota lama tentunya lebih banyak dari pada anggota yang baru menjadi anggota koperasi.

11. Bahwa Saksi pernah menerima pakaian Aerobik (Olah Raga) Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. Berupa trening pak dari koperasi yang digunakan untuk olahraga bersama tiap hari Selasa dan Jumat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : SUGENG RAHARJO
Pangkat/NRP : Pelda/512308
Jabatan : Juyar Kodim 0621/Kab. Bogor
Kesatuan : Kodim 0621/Kab. Bogor
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 6 November 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Anggrek No. 24 RT 04 RW 06 Kel. Sukahati
Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Pada pokoknya keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada periode tahun 2008 s/d Maret 2012 pengurus Koperasi Primer Kartika Suryakencana Kodim 0621/Kab. Bogor sebagai ketua dijabat oleh Kapten Ridwan SE, bedahara dijabat oleh Terdakwa yaitu Peltu Didik Kuspriyono, bagian usipa dijabat oleh Pelda (K) Ika Herawati Auris Adriani, bagian penjualan adalah Sertu Sopur, Serda Nuryusro, Kopka Haryono, dan operaror komputer dipegang oleh PNS Retno Widiastuti dan kelompok adminstrasi dipegang oleh PNS Karyati.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi saat koperasi dijabat oleh Kapten Ridwan SE, telah terjadi penyimpangan-penyimpangan dan hal ini diketahui setelah dilakukan verifikasi sesuai perintah Dandim 0621/Kab. Bogor dengan surat perintah Nomor : Sprin/102/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 dengan anggota tim verifikasi diketuai oleh Mayor Inf Usep Setiawan, anggota Kapten Inf Tata Iswanta, Kapten Kav Bambang Mujiyanto, Pelda Sugeng Raharjo Pelda Karjo, Serma Hk Harahap, lalu tim verifikasi di bagi dua kelompok yaitu tim bagian keuangan terdiri dari Saksi sendiri dan Kapten Inf Tata Iswanta dan kelompok kedua bagian toko terdiri dari Pelda Karjo, Serma HK Harahap, dan Kapten kav Mujiyanto.

4. Bahwa pada tanggal 5 April 2012 tim verifikasi yang dipimpin Mayor Inf Usep Setiawan melakukan pemeriksaan koperasi secara serentak dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan penyimpangan antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya selisih antara uang yang seharusnya ada yaitu Rp.321.863.797,- (tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) sedang yang tertulis dalam buku kas hanya sebesar Rp.66.425.189,- (enam puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga ada selisih kekurangan uang kas sebesar Rp.268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah).

- Adanya manipulasi jumlah simpanan tetap dan simpanan sukarela anggota dengan jumlah manipulasi simpanan tetap sebesar Rp.1.883.615,- (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga enam rtus lima belas rupiah) sedangkan jumlah simpanan sukarela yang dimanipulasi sebesar Rp.369.519.291,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh stu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan simpanan anggota yang dimanipulasi sebesar Rp.371.402.906,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua ribu Sembilan ratus enam rupiah).

- Sejak tahun 2008 s/d 2011 jasa simpanan anggota tidak dimasukan dalam buku simpanan anggota dengan rincian pada tahun 2008 jasa simpanan anggota yang tidak dimasukkan sebesar Rp.15.657.038,- (lima belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah), pada tahun 2009 jasa simpanan anggota yang tidak dimasukkan sebesar Rp.18.414.521,- (delapan belas juta empat ratus empat belas lima ratus dua puluh stu rupiah), pada tahun 2010 jasa simpanan anggota yang tidak dimasukkan sebesar Rp.20.313.527,- (dua puluh juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus du puluh tujuh rupih) dan pada tahun 2011 jasa simpanan anggota yang tidak dimasukkan sebesar Rp.13.621.412,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh satu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp.68.006.498,- (enam puluh delapan juta enam ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah). Adapun sejak tahun 2008 s/d 2011 jasa pembelian tidak dimasukkan dengan rincian pada tahun 2008 sebesar Rp.15.657.038,- lima belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah), pada tahun 2009 sebesar Rp.18.414.521,- (delapan belas juta empat ratus empat belas ribu lima ratus dua puluh stu rupiah), pada tahun 2010 sebesar Rp.20.313.527,- (dua puluh juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), pada tahun 2011 sebesar Rp.13.621.412,- tiga belas juta enam ratus dua puluh satu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp.68.006.498,- (enam puluh delapan juta enam ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah) dengan demikian jumlah keseluruhan jasa simpanan anggota dan jasa pembelian yang tidak dimasukkan sebesar Rp.136.012.996,- (seratus tiga puluh enam juta dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam).

- Dana pendidikan tidak dimasukkan dengan rincian sebagai berikut pada tahun 2008 sebesar Rp.2.609.617,- (dua juta enam ratus sembilan enam ratus tujuh belas rupiah), tahun 2009 sebesar Rp.3.069.088,- (tiga juta enam puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah), pada tahun 2010 sebesar Rp.3.385.587,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah), pada tahun 2011 sebesar Rp.3.405.353,- (tiga juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima tiga rupiah) sehingga jumlah dana pendidikan yang tidak dimasukkan sebesar Rp.12.469.645,- (dua belas juta empat ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) sementara itu dalam neraca per 31 Maret 2012 dana pendidikan hanya tercantum sebesar Rp.4.365.790,- (empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah) sehingga ada selisih yang tidak dimasukan sebesar Rp.8.103.855,- (delapan juta seratus tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kas sebesar Rp.13.150.000,- (tiga belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dimanipulasi dengan rincian pada bulan September 2011 bendahara koperasi yaitu Terdakwa mengeluarkan pinjaman kepada PNS Retno Widiastuti sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa dicatat dalam buku kas dan pada bulan November 2011 bendahara koperasi mengeluarkan dana kas koperasi sebesar Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli hewan kurban yang tidak dicatat dalam buku kas.

5. Bahwa selain itu ada penyimpangan lainnya yaitu :

- Pada periode April 2010 s/d Desember 2010 pihak koperasi mengajukan potongan anggota yang meminjam di Bank Syariah Mandiri ke Juyar sebesar Rp.1.707.529.800,- (satu milyar tujuh ratus tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) namun yang disetor ke Bank hanya sebesar Rp.1.481.343.849,- (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp.225.717.451,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) lalu pada SHU 2010 dimasukan sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.45.717.451,- (empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) digunakan oleh komando.

- Pada periode Januari 2010 s/d Desember 2011 koperasi mengajukan lagi potongan namun yang disetor hanya sebesar Rp.2.999.394.735,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dan ada selisih sebesar Rp.486.764.175,- (empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) lalu digunakan untuk pengeluaran lainnya sebesar Rp.332.170.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga jumlah yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp.154.594.175,- (seratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

- Pada periode Januari 2012 s/d Maret 2012 koperasi juga mengajukan potongan anggota yang meminjam di Bank ke Juyar sebesar Rp.869.631.270,- (delapan ratus enam puluh sembilan enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) lalu oleh koperasi disetor ke bank sebesar Rp.757.367.623,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga ada selisih keuntungan sebesar Rp.112.263.647,- (seratus dua belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp.42.263.647,- (empat puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah). Pada April 2009 s/d Maret 2011 penyewaan kios yang terletak di Leuwiliang Bogor sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tidak disetorkan ke kas koperasi.

6. Bahwa menurut hasil verifikasi jumlah total penyelewengan yang dilakukan oleh Ketua Koperasi bersama Terdakwa selaku bendahara koperasi sebesar Rp.815.844.314,- (delapan ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah) lalu hasil temuan tersebut disampaikan kepada Dandim 0621/Kab. Bogor dan diadakan rapat luar biasa dan dari sebagian kerugian itu Terdakwa sudah mengembalikan sebagian yaitu sebesar Rp.345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) sementara ketua koperasi yaitu Kapten Inf Ridwan SE, belum mengembalikan sama sekali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi mengetahui ketua koperasi pernah mengembalikan pinjaman modal kepada koperasi dan tercatat dalam buku kas.

8. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang koperasi yang dibayar oleh istrinya secara bertahap kira-kira 4 sampai 5 kali bayar ketika Terdakwa berada dalam tahanan yang jumlahnya kira-kira Rp 345.000.000,-(tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa selama ini Ketua Koperasi belum pernah menyampaikan adanya kerugian atau penyelewengan tersebut, namun hal tersebut diketahui dari hasil pencarian sendiri tim verifikasi dengan cara mencarinya dari pembukuan yang tidak jelas yang dimiliki oleh pengurus koperasi.

10. Bahwa jumlah anggota koperasi Kodim 0621/Kab. Bogor sebanyak 751 (tujuh ratus lima puluh satu) orang namun setelah dilakukan pengecekan ternyata hanya sebanyak 742 (tujuh ratus empat puluh dua) orang. Hal ini terjadi karena :

- 4 (empat) orang nama dobel yaitu Serma Purwanto, Serma Abdullah, Serka Fauzan Arif dan Serka Parlan.
- 14 (empat belas) masuk tetapi ternyata sudah pensiun yaitu Pelda Subardi, Serma Adji, Serma Jakaria, Serma Agus Sumarno, Kopka Suwarno, Serda Muhtarimin, Kopka Oce, Kopka Sutiasno, PN Pamuji, PNS Dede rahmat.
- 6 (enam) orang nama tidak dikenal yaitu Serma Joko Suyono, Serma Purwanto, Serda Rahmat, Serda Kusen Kusmaedi, Kopka Bambang Sukarna, Koptu Sukamdi, Koptu Jayadi Hedrawan dan Kopka Nasir.

9. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2012 di hadapan Dandim dan Kasdim Kodim 0621/Kab. Bogor telah di sepakati kerugian koperasi Kodim 0621/Kab. Bogor sebesar Rp 815.844.314,- (delapan ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah) dan menjadi tanggungjawab pengurus koperasi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ketua Koperasi (Kapten Inf Ridwan) Rp. 380.000.000,-
- b. Bendahara Koperasi (Peltu Didik Kuspriyono) Rp. 318.000.000,-

10. Bahwa 5 (lima) orang pengurus lainnya juga di bebani membayar kerugian koperasi masing-masing Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) orang dibebani sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga jumlahnya sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)

11. Bahwa pengurus koperasi selain Ketua Koperasi dan Terdakwa tidak mau mengembalikan kerugian koperasi yang dibebankan kepada mereka dengan alasan karena mereka tidak pernah merasa menggunakan uang koperasi.

12. Bahwa Saksi membenarkan Kodim 0621/Kab. Bogor memang ada bangunan yang dibangun dengan menggunakan sumber dana dari koperasi Kodim 0621/Kab. Bogor

13. Bahwa Saksi pernah menerima penyerahan uang untuk dukungan komando dari Terdakwa sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) sesuai bukti kwitansi.

14. Bahwa Saksi pernah mengetahui ada penjualan kaporlap berupa baret di toko koperasi dan pengadaan training untuk dibagikan kepada seluruh anggota Kodim .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Saksi pernah menyerahkan hasil tim verifikasi kodim kepada auditor independen dan mengetahui hasil auditnya tidak jauh berbeda dengan hasil tim verifikasi kodim.

16. Bahwa benar gaji Ketua Koperasi telah di potong oleh pihak Kodim setiap bulannya untuk menutupi kerugian kopersi yang pada saat ini telah terkumpul kurang lebih Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Ketua Koperasi menjaminkan rumah beserta sertifikat tanah.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah simpanan anggota lama tentunya lebih banyak dari pada anggota yang baru menjadi anggota koperasi.

18. Bahwa Saksi pernah menerima pakaian Aerobik (Olah Raga) Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. Berupa trening pak dari koperasi yang digunakan untuk olahraga bersama tiap hari Selasa dan Jumat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa besarnya kerugian koperasi menurut Terdakwa tidak benar sebesar hasil pemeriksaan tim verifikasi kodim, Terdakwa mempunyai perhitungan sendiri.

2. Bahwa data-data yang digunakan oleh tim verifikasi kodim terdapat kekeliruan contohnya ada selisih jumlah personil dan penggelembungan jumlah simpanan anggota sehingga mempengaruhi besarnya kerugian koperasi.

Atas sangkalan tersebut Saksi mengakui adanya perbedaan jumlah anggota yang menurut Saksi berjumlah 751 orang sedangkan sebenarnya 742 orang.

Saksi- 8 :

Nama lengkap	: BAMBANG MUJIANTO
Pangkat/NRP	: Kapten Inf/2920059640570
Jabatan	: Pasi Intel
Kesatuan	: Kodim 0621/Kab. Bogor
Tempat, tanggal lahir	: Cirebon, 30 Mei 1970
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Kodim Jalan Raya Sukahati No. 38 Cibinong Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa dan Peltu Didik Kuspriyono menjabat selaku pengurus koperasi karena sejak Saksi masuk menjadi anggota Kodim kedua orang tersebut telah menjadi pengurus koperasi.

2. Bahwa Saksi bersama anggota lainnya telah mendapat perintah dari Dandim untuk melakukan verifikasi terhadap koperasi karena adanya kejanggalan RAT yang disampaikan oleh Ketua Koperasi dan dalam melakukan verifikasi Saksi mendapat tugas untuk melakukan verifikasi terhadap barang-barang toko.

3. Bahwa hasil verifikasi ditemukan adanya barang toko yang tidak sesuai yaitu tidak ada catatan harga dasar pembelian barang sekunder, tidak ada buku catatan hutang piutang barang perorangan, ada beberapa barang yang harga beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harga belinya sama serta ada beberapa barang kelontongan yang keuntungannya mencapai 100% dari harga beli.

4. Bahwa Saksi mengetahui Ketua Koperasi pernah mengembalikan pinjaman modal kepada koperasi dan tercatat dalam buku kas.

5. Bahwa Saksi pernah mengetahui ada penjualan kaporlap berupa baret di toko koperasi dan pengadaan training untuk dibagikan kepada seluruh anggota Kodim.

6. Bahwa menurut Saksi koperasi adalah milik seluruh anggotanya, pengurus hanya di berikan kepercayaan mengelolanya agar dapat memberikan kesejahteraan kepada anggota, apabila ada kerugian penguruslah yang harus bertanggungjawab kecuali dalam keadaan tertentu seperti bencana alam atau resiko bisnis akan di tanggung seluruh anggota.

7. Bahwa Saksi kehidupan Terdakwa biasa-biasa saja dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai usaha diluar atau tidak.

8. Bahwa Saksi pernah menerima pakaian Aerobik (Olah Raga) Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. Berupa training pak dari koperasi yang digunakan untuk olahraga bersama tiap hari Selasa dan Jumat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : KARJO
Pangkat/NRP : Pelda/540754
Jabatan : Bati Ops
Kesatuan : Kodim 0621/Kab. Bogor
Tempat, tanggal lahir : Purwodadi, 30 Desember 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Bendungan RT 06 RW 01 Kel. Cilodong Kec. Cilodong Kota Depok.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 2 April 2012 Saksi bersama 6 (enam) orang anggota yang dipimpin oleh Kasdim 0621/Kab. Bogor diperintahkan oleh Dandim 0621/Kab. Bogor untuk melakukan verifikasi terhadap harta kekayaan koperas Kodim.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi kepengurusan koperasi tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing karena semuanya diambil alih oleh ketua Koperasi dan Terdakwa yaitu Peltu Didik selaku bendahara.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjabat selaku bendahara sejak tahun 2008 s/d sekarang (saat diperiksa di penyidik).

5. Bahwa Saksi pernah menerima pakaian Aerobik (Olah Raga) Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. Berupa training pak dari koperasi yang digunakan untuk olahraga bersama tiap hari Selasa dan Jumat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : HERIZALI KOMIS HARAHAHAP
Pangkat/NRP : Serma/21970029061076
Jabatan : Ba Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0621/Kab. Bogor
Tempat, tanggal lahir : Tapanuli Selatan, 27 Oktober 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Semplak RT 02 RW 03 Kel. Bubulak Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama 6 (enam) orang anggota lainnya yang dipimpin oleh Kasdim 0621/Kab Bogor telah mendapat perintah dari Dandim 0621/Kab. Bogor untuk melakukan verifikasi terhadap koperasi primer Kodim 0621/Kab. Bogor.
3. Bahwa sesuai hasil verifikasi yang ditugaskan untuk urusan pengadaan maupun pembayaran barang sembako dilakukan oleh Terdakwa sedangkan pengadaan dan pembayaran barang sekunder dilakukan oleh Ketua Koperasi.
4. Bahwa Saksi pernah menerima pakaian Aerobik (Olah Raga) Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. Berupa training pak dari koperasi yang digunakan untuk olahraga bersama tiap hari Selasa dan Jumat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : USEP SETIYAWAN
Pangkat/NRP : Mayor Inf/11960032121072
Jabatan : Pabanda Puanter
Kesatuan : Kodam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 22 Oktober 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Gg. Gozali RT. 02 RW. 08 Pindat Timur Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2008 s/d bulan Maret 2012 Koperasi Primer Kartika Suryakencana Bogor dengan ketua Koperasi dijabat oleh Terdakwa (Kapten Inf Ridwan, SE), bendahara adalah Terdakwa yaitu Peltu Didik Kuspriyono, Bagian usipa adalah Pelda (K) Ika Herawati, bagian penjualan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serti Soudi, Serda Nur Yusra, Kopka Haryono, operator komputer adalah PNS Retno Widiastuti, kelompok administrasi adalah PNS Karyati.

3. Bahwa pada bulan Maret 2012 saat akan diadakan pergantian Ketua Koperasi dari Terdakwa kepada pejabat baru sesuai surat Dandim 0621/Kab. Bogor Nomor : Sprin/102/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 memerintahkan kepada Saksi selaku Kasdim 0612/Kab. Bogor beserta beberapa orang anggota antara lain Kapten Inf Tata Iswanta, Kapten Kav Bambang Mujiyanto, Pelda Sugeng Raharjo, Pelda Karjo dan Serda HK Harahap, untuk melakukan verifikasi atas kekayaan koperasi Primer Kartika Suryakencana.
4. Bahwa pergantian ketua Koperasi Primer Kartika Suryakencana Bogor memang belum waktunya akan tetapi karena ada 3 (tiga) orang perwira yang baru masuk kodim dan belum dapat jabatan Dandim merencanakan pergantian Kaprim.
5. Bahwa selain itu memang ada masalah yang banyak di keluhkan anggota terhadap koperasi tentang susahny anggota untuk meminjam uang koperasi dengan alasan koperasi tidak mempunyai dana untuk di pinjamkan.
6. Bahwa verifikasi bukan dilakukan oleh karena adanya indikasi penyelewengan akan tetapi hal ini dilakukan karena ada keinginan Dandim untuk melakukan pergantian Kaprim.
7. Bahwa hubungan antara Dandim dan perwira di Kodim pada saat itu dalam kondisi baik-baik saja jadi verifikasi dilakukan bukan karena Dandim tidak menyukai Kaprim yang pada saat itu di jabat oleh Kapten Inf Ridwan SE.
8. Bahwa awalnya tim verifikasi mendapat kesulitan untuk meminta data kepada pengurus koperasi kemudian Saksi langsung turuntangan untuk memimpin pemeriksaan dan mencari data-data yang di butuhkan.
9. Bahwa hasil dari verifikasi tahap pertama ditemukan adanya penggelapan keuangan koprasai dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Peminjaman uang PNS Retno Widiastuti sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak tercatat dalam buku sedangkan pembayarannya ke koperasi tercatat.
 - b. Ada pemakaian dana sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang digunakan oleh Ketua Koperasi tidak tercatat dalam pembukuan usipa namun hanya diketahui oleh bendahara.
 - c. Pada tanggal 4 April 2012 saat RAT ada pembayaran utang dari Ketua Koperasi sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), padahal pada RAT tahun 2011 hutang Ketua Koperasi sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) sehingga ada indikasi penggunaan keuangan koperasi digunakan untuk kepentingan pribadi.
 - d. Uang jasa dari Bank Mandiri pada tahun 2011 sebesar Rp.476.764.175,- (empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan yang masuk ke pembukuan hanya sebesar Rp.218.560.000,- (dua ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan ketua koperasi tidak dapat mempertanggung jawabkannya.
10. Bahwa selanjutnya hasil verifikasi tersebut Saksi laporkan kepada Dandim 0621/Kab. Bogor lalu Dandim memerintahkan untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut dengan melakukan verifikasi tahap kedua, lalu Dandim meminta bantuan kepada Danrem 061/SK untuk melakukan verifikasi tahap kedua atas keuangan koperasi sehingga atas permintaan tersebut Danrem 061/SK memerintahkan Mayor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Okurui selaku Pektas Korem 061/SK dan Kapten Chb Dukardi Kaprim Koperasi Korem 061/SK untuk melakukan verifikasi tahap kedua.

11. Bahwa pada pertengahan bulan April 2012 s/d bulan Mei 2012 dilakukan verifikasi tahap kedua dalam rangka mengaudit koperasi dan hasil audit yang dalam verifikasi tahap kedua ditemukan adanya penyimpangan sebagai berikut :

a. Kerugian koperasi per 31 Maret 2012 sebesar Rp.1.195.421.397,- (satu milyar seratus Sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh stu ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) lalu kerugian tersebut setelah dikurangi utang Pelda Ngatimin sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) kerugian koperasi sebelum dijabat oleh Terdakwa sebesar Rp.177.584.905,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah), setoran Ketua Koperasi sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga kerugian koperasi yang harus dipertanggungjawabkan oleh Ketua Koperasi sebesar Rp.565.836.492,- (lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).

b. Bahwa atas kerugian tersebut Terdakwa selaku bendahara mengakui telah lalai dalam pembukuannya dan bersedia mengembalikan uang sebesar Rp.13.150.000,- (tiga belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) utang pinjaman PNS Retno Widiastuti dan sebesar Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) uang hewan qurban yang harus disetorkan.

c. Dana BSM yang wajib dikembalikan oleh Kapten Inf Ridwan SE, selaku Kaprim dan Terdakwa yaitu Pelda Didik Kuspriyono selaku bendahara sebesar Rp.196.857.822,- (seratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh rupiah delapan ratus dua puluh dua rupiah).

12. Bahwa pada bulan Mei 2012 Saksi mendapatkan photo copy kwitansi tentang pembayaran sewa ruko di daerah Leuwiliang yang disewa oleh Sdr. Toni sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun yaitu sejak tahun 2009 s/d tahun 2012, namun setelah dicek ternyata uang tersebut oleh Ketua Koperasi dan Terdakwa selaku bendahara tidak dimasukkan kedalam koperasi, sehingga Saksi memerintahkan Pasiintek Korem 061/SK untuk menindaklanjutinya dan hasil temuannya ternyata uang tersebut digunakan oleh Ketua Koperasi dan Terdakwa.

13. Bahwa pada bulan Juni 2012 setelah Sertu Sobur mengambil uang SHU (Sisa hasil Usaha) ke Puskopad III/Slw Saksi mendapat informasi dari Sertu Sopur kalau Koperasi Primer Kodim 0621/Bogor belum menyetorkan setoran tabungan wajib ke Puskopaddam III/Slw.

14. Bahwa selama ini Kapten Inf Ridwan, SE dan Terdakwa belum pernah melaporkan adanya kerugian-kerugian dan kejanggalan tersebut sebenarnya sesuai hasil verifikasi, adapun Saksi mendapatkan adanya kerugian-kerugian setelah melakukan pencarian sendiri dari administrasi yang tidak jelas.

13. Bahwa dengan adanya kerugian-kerugian tersebut Terdakwa selaku bendahara telah mengembalikan sebagian kerugian tersebut sebesar 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) sedangkan Kapten Inf Ridwan SE selaku Kaprim belum sama sekali berusaha mengembalikannya.

14. Bahwa Saksi pernah menerima pakaian Aerobik (Olah Raga) Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. Berupa training pak dari koperasi yang digunakan untuk olahraga bersama tiap hari Selasa dan Jumat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-12 (Tata Iswanta) dan Saksi-13 (Nuryusro) tidak hadir di persidangan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan dibacakan, menurut Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 apabila para Saksi telah disumpah di tingkat Penyidikan nilai keterangannya adalah sama dengan Saksi yang hadir di persidangan sebagai berikut:

Saksi-12 :

Nama lengkap	: TATA ISWANTA
Pangkat/NRP	: Kapten Inf/560958
Jabatan	: Pasi Ter Kodim 0621/Kab. Bogor
Kesatuan	: Kodim 0621/Kab. Bogor
Tempat, tanggal lahir	: Bogor, 2 Juni 1957
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Kp. Sidamukti RT 01 RW 10 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mendapat surat perintah dari Dandim 0621/Kab. Bogor Nomor : Sprin/102/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang perintah untuk melakukan verifikasi koperasi primer Kartika Suryakencana Kodim 0621/Kab. Bogor dengan dipimpin oleh Kasdim.

3. Bahwa setelah melakukan verifikasi ditemukan adanya kejanggalan-kejanggalan antara lain :

- Tim Verifikasi menemukan adanya selisih harta kekayaan koperasi sebesar Rp.815.844.314,- (delapan ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah).

- Tim verifikasi menemukan dalam kurun waktu sejak tahun 2008 s/d tanggal 31 Maret 2013 saat Ketua Koperasi dijabat oleh Kapten Inf Ridwan, SE ditemukan adanya pengurangan simpanan tetap dan simpanan sukarela sebanyak 741 (tujuh ratus empat puluh satu) orang anggota kecuali Dandim dan Kasdim tidak dilakukan pemotongan dengan besarnya potongan bagi perwira yang sudah lama dipotong sebesar Rp.640.800,- (enam ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah), untuk perwira yang baru bertugas tidak dipotong, bagi Bintara yang sudah lama dan simpanannya banyak dipotong sebesar Rp.570.800,- (lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) sedangkan bagi bintara baru tidak dipotong, bagi Tamtama yang lama dipotong sebesar Rp.569.300,-, (lima ratus enam puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) sedangkan bagi tamtama baru tidak dipotong dan bagi PNS lama bertugas dipotong sebesar Rp.569.300,- (lima ratus enam puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) sedangkan untuk PNS baru tidak dipotong, dengan jumlah total sebesar Rp.371.402.906,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua ribu sembilan ratus enam rupiah).

- Tim verifikasi menemukan dalam kurun waktu sejak bulan Januari 2010 s/d bulan Desember 2011 adanya selisih antara pemasukan dan pengeluaran sebesar Rp.268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim verifikasi menemukan dalam kurun waktu sejak tahun 2008 s/d 2011 jasa simpanan pembelian dan jasa simpanan anggota tidak dicantumkan dalam buku simpanan anggota dengan jumlah jasa simpanan yang telah dimanipulasi sebesar Rp.68.006.498,- (enam puluh delapan juta enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan jumlah jasa pembelian sebesar Rp.68.006.421,- (enam puluh delapan juta enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) yang jumlah total keseluruhannya sebesar Rp.136.012.498,- (seratus tiga puluh enam juta dua belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

- Tim verifikasi menemukan dalam kurun tahun 2008 s/d tahun 2011 menemukan dana pendidikan tidak tercatat jumlah dana pendidikan sebesar Rp.12.469.465,- (dua belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) namun yang tercatat dalam neraca koperasi per 31 Maret 2012 hanya tercatat sebesar Rp.4.365.790,- (empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sehingga ada dana pendidikan yang digelapkan sebesar Rp.8.103.855,- (delapan juta seratus tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).

- Tim verifikasi menemukan pada bulan September 2011 bendahara koperasi mengeluarkan pinjaman kepada PNS Retno sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa tercatat dalam buku kas.

- Tim verifikasi menemukan pada bulan November 2011 bendahara koperasi mengeluarkan dana kas koperasi sebesar Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk menanggulangi pembelian hewan kurban tidak tercatat dalam buku kas padahal komando telah mengembalikan uang tersebut.

- Tim verifikasi menemukan keuntungan kerjasasama dengan Bank Syariah Mandiri s/d bulan Desember 2011 sebesar Rp.45.717.451,- (empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) pada periode bulan Januari 2011 s/d bulan Desember 2011 sebesar Rp.154.594.175,- (seratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan pada periode Januari 2012 s/d Maret 2012 sebesar Rp.87.263.647,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

- Tim verifikasi menemukan uang sewa kios sebanyak 3 (tiga) buah kios dengan hasil sewa selama tiga tahun sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun uang sewa tersebut tidak dilaporkan ke komando atas dan tidak tercatat.

4. Bahwa ketika tim verifikasi meminta data-data Ketua Koperasi tidak memberikannya sehingga tim verifikasi mencarinya sendiri dengan cara mencari secara diam-diam mengambil data di komputer PNS Retno Widiastuti sehingga ditemukan banyak penyimpangan, di hadapan Dandim, Kasdim dan 90 (sembilan puluh) orang Danramil telah mengakui melakukan penggelapan uang koperasi dan bertanggung jawab akan mengembalikannya namun meminta ditanggung bersama-sama dengan para pengurus lainnya, dan atas kesanggupan tersebut sepengetahuan Saksi Ketua Koperasi belum sama sekali mengembalikan uang tersebut, sedangkan Terdakwa sudah mengembalikan kerugian koperasi sebesar Rp.345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 13 :

Nama lengkap	: NURYUSRO
Pangkat/NRP	: Serda/513696
Jabatan	: Turminkop Koperasi
Kesatuan	: Kodim 0621/Kab. Bogor
Tempat, tanggal lahir	: Yogyakarta, 8 Agustus 1960



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : BTN Sukahati Blok B 10 No.21 RT 08 RW 011
Sesa Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjabat selaku bendahara koperasi sejak tahun 2008 sebelum Saksi menjabat sebagai pengurus.
3. Bahwa tugas Saksi selaku pengurus koperasi adalah sebagai pelayan koperasi yang bertanggung jawab untuk menunggu dan melayani konsumen dan melaporkan kepada Terdakwa apabila ada barang yang sudah habis.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam proses pembelian barang harusnya melalui komisariss urusan tehnik koperasi (komunirkop) yang kemudian diketahui oleh Ketua Koperasi selanjutnya belanja dan dibayar oleh Terdakwa selaku bendahara setelah sampai di tempat, namun selama ini untuk urusan pengadaan barang maupun pembayaran barang untuk barang sembako dilakukan oleh Terdakwa sendiri selaku bendahara sedangkan pengadaan dan pembayaran barang kelontongan dilakukan oleh ketua koperasi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Peltu Didik Kuspriyono) masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 1997/1980 melalui Pendidikan Secata di Dodik Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1988 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0621/Kab.Bogor dengan Pangkat Peltu Nrp. 564557.
2. Bahwa sejak tahun 2009 sesuai Surat Perintah Dandim 0621/Kab.Bogor Nomor Sprin/239/IV/2009 tanggal 11 April 2009 Terdakwa menjabat Komurben (bendahara) Koperasi Kodim 0621/Kab. Bogor dengan Ketua Koperasi saat itu dijabat oleh Kapten Inf Ridwan SE, bagian Usipa dijabat oleh Pelda (K) Ika Herawati Auris Adriani, bagian penjualan dijabat oleh Sertu Sopur, Serda Yusro, Kopka Haryono, operator komputer dijabat oleh PNS Retno Widiastuti dan kelompok administrasi dijabat oleh PNS Karyati.
3. Bahwa sepengetahuan Terdakwa modal koperasi sejak dijabat oleh Kapten Inf ridwan SE yaitu pada tahun 2008 sebesar Rp.1.243.796.885,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) setelah berjalan sampai per tanggal 31 Maret 2012 sebesar Rp.2.301.292.369,- (dua milyar tiga ratus satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari simpanan sebanyak 742 (tujuh ratus empat puluh dua) orang anggota koperasi sehingga ada selisih kerugian sebesar Rp.516.128.147,- (lima ratus enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) lalu kerugian tersebut apabila dikurangi dengan kerugian sebelumnya saat ketua koperasi dijabat oleh Kapten Arm Munidin sebesar Rp.177.584.905,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) lalu dikurangi SHU sebesar Rp.89.911.782,- (delapan puluh sembilan juta Sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) lalu dikurangi 75 % dari dana cadangan sebesar Rp.75.503.928,- (tujuh puluh lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tiga puluh sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) yang jumlahnya sebesar Rp.56.627.946,- (lima puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah) sehingga total kerugian koperasi menurut perhitungan pengurus per tanggal 31 Maret 2012 sebesar Rp.192.003.514,- (seratus sembilan puluh dua juta tiga ribu lima ratus empat belas rupiah).

4. Bahwa jumlah pemodal menurut perhitungan pengurus koperasi dengan hasil tim verifikasi ternyata ada perbedaan karena menurut perhitungan tim verifikasi perhitungan modal simpanan anggota per tanggal 31 Maret 2012 sebesar Rp.1.954.240.780,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah). Kerugian pengurus koperasi sebesar Rp. 408.861.336,- (Empat ratus delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) namun menurut tim verifikasi sebesar Rp. 815.844.314,- (Delapan ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah).

5. Bahwa setiap pemasukan dan pengeluaran dana koperasi Terdakwa masukan ke dalam buku kas, kecuali untuk pemasukan sewa kios di Leuwiliang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sewa kios buah di komplek Kodim sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sewa kios rumah makan padang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sewa kios es kelapa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sewa tempat untuk pasir sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sewa tempat untuk bengkel las sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai perintah dari Terdakwa selaku ketua Koperasi tidak dimasukkan ke dalam buku kas dengan alasan untuk dukungan komando.

6. Bahwa pihak koperasi pernah menjalin kerjasama dengan Bank Yudha Bakti dengan meminjamkan modal ke pihak koperasi lalu pihak koperasi meminjamkan uang modal tersebut kepada para anggota, pernah menjalin kerjasama dengan bank Asabri dengan cara meminjamkan modal dan termasuk pinjaman modal dari Puskopad Kodam III/Slw.

7. Bahwa atas perintah Ketua Koperasi Saksi pernah melakukan pemotongan uang simpanan anggota/tabungan milik anggota yang besarnya antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan besarnya potongan tersebut yang menentukan adalah Ketua Koperasi dengan alasan agar koperasi mendapat keuntungan karena bila tidak melakukan pemotongan maka koperasi mengalami kerugian.

8. Bahwa uang hasil potongan dari simpanan anggota tersebut dari juru bayar selanjutnya Terdakwa bagi-bagi untuk pembayaran antara lain untuk pembayaran ke bank Yudha Bakti, bank Syariah Mandiri, ke Primkopad Kodam III/Slw, ke pihak Usipa dan sisanya Terdakwa simpan di brangkas koperasi.

9. Bahwa dari kerjasama dengan bank Mandiri maupun bank pihak koperasi mendapatkan keuntungan yaitu adanya pemotongan dengan rincian sebagai berikut

- Sejak bulan April s/d bulan Desember 2010 potongan dan pembayaran dari bank Mandiri seluruhnya sebesar Rp.1.707.529.800,- (satu milyar tujuh ratus tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan delapan ratus rupiah) namun yang disetorkan hanya sebesar Rp.1.481.343.849,- (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp.225.771.451,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 potongan dan pembayaran dari bank Syariah Mandiri seluruhnya Rp.3.486.158.910,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) namun yang disetorkan hanya sebesar Rp.2.999.394.735,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp.486.764.175,- (empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

- Sejak Januari 2012 s/d bulan Maret 2012 potongan dan pembayaran dari bank Syariah Mandiri yaitu pada bulan Januari jumlah potongan sebesar Rp.288.950.310,- (dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) namun yang disetorkan hanya sebesar Rp.253.086.284,- (dua ratus lima puluh tiga juta delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), pada bulan Februari 2012 jumlah potongan sebesar Rp.293.309.710,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) namun yang disetorkan hanya sebesar Rp.253.371.250,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp.40.223.426,- (empat puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dan pada bulan Maret 2012 jumlah potongan sebesar Rp.288.950.310,- (dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) namun yang disetorkan sebesar Rp.249.910.089,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan puluh Sembilan rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp.39.040.647,- (tiga puluh sembilan juta empat puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

10. Bahwa jumlah uang yang harus dipertanggung jawabkan pengurus dari setoran pembayaran potongan kerjasama dengan bank Mandiri seluruhnya sebesar Rp.196.857.822,- (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Ketua Koperasi dan menurut Kapten Inf Ridwan SE, uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan komando dan sisanya dibagikan kepada pengurus untuk tambahan THR hari raya dan saat itu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

11. Bahwa koperasi juga pernah mengeluarkan uang sebesar Rp.9.896.000,- (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang digunakan untuk ketua koperasi sebagai pengganti uang kinerja atau remunerasi karena ketua koperasi tidak ada uang remunasinya.

12. Bahwa untuk menghindari temuan pada saat rapat maka Terdakwa mengusulkan kepada Ketua Koperasi agar memanipulasi data yang ada lalu perintah tersebut Terdakwa sampaikan lagi kepada PNS Retno sehingga data yang tercantum bukan data yang sebenarnya karena simpanan anggota yang sebenarnya sebesar Rp.1.678.065.327,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) namun yang dicantumkan dalam data hanya sebesar Rp.1.260.907.647,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

13. Bahwa Terdakwa pernah menyarankan kepada ketua koperasi agar uang pemasukan dari bank Mandiri, uang sewa kios di Leuwiliang, sewa kios buah kelapa, sewa kios RM Padang, sewa kios es kelapa, sewa tempat parkir serta sewa tempat bengkel las agar dicatat dulu ke kas koperasi, tetapi Ketua Koperasi mengatakan tidak usah ini urusan dia dan akan digunakan untuk komando lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sewa kos sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) uang sewa tersebut Terdakwa yang mengambilnya lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Ketua Koperasi.

14. Bahwa Terdakwa meragukan kebenaran pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Drs. Rikanto Radix, Ak) karena terdapat kekeliruan dalam penghitungan jumlah simpanan dan jumlah anggota yang menyimpan dana pada Primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab. Bogor yang menurut Terdakwa terdapat penggelembungan baik jumlah anggota maupun besarnya simpanan.

15. Bahwa menurut Terdakwa jumlah anggota yang menyimpan dana di koperasi berjumlah 742 orang bukannya 751 orang dan terdapat penggelembungan jumlah tabungan sehingga jika di jumlahkan penggelembungan tersebut sebesar Rp. 212.000.000,- (dua ratus duabelas juta rupiah).

16. Bahwa data yang di gunakan oleh Saksi-1 (Drs. Rikanto Radix, Ak) tidak sesuai dengan perhitungan pengurus Primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab. Bogor karena Terdakwa menggunakan data dari tim verifikasi Kodim.

17. Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan uang yang jumlahnya sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk mengurus ijin trayek kira-kira bulan maret sampai dengan bulan November namun uang tersebut telah dikembalikan oleh Saksi Sopur tetapi Saksi lupa mencatat dalam pembukuan dan uangnya di masukkan kedalam berankas.

18. Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang dari hasil sewa tanah leuwiliang kepada Pelda Sugeng Raharjo sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) sesuai bukti kwitansi.

19. Bahwa Ketua Koperasi pernah mengeluarkan dana sebesar Rp.51.300.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pengadaan training dan dibagikan keseluruh anggotanya.

20. Bahwa Terdakwa pernah mengetahui ada belanja kaporlap berupa baret oleh Ketua Koperasi pada bulan Mei 2012 dan baret tersebut dijual di toko koperasi.

21. Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan dana talangan yang Terdakwa pinjam dari ibu Mardiana kepada Pelda (K) Ika Herawati sebesar Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta limaratus ribu rupiah).

22. Bahwa dana pinjaman dari ibu Mardiana tersebut telah Terdakwa kembalikan seingat Saksi kira-kira bulan Desember 2011.

23. Bahwa Terdakwa akan mengajukan bukti-bukti pengeluaran dana koperasi yang menurut Saksi-1 (Drs. Rikanto Radix, Ak) belum ada data pendukung sehingga hal tersebut di hitung sebagai kerugian koperasi.

24. Bahwa selaku bendahara koperasi Terdakwa tidak melarang ketua koperasi menggunakan uang koperasi bahkan meminjam uang koperasi melebihi ketentuan yang telah disepakati pada RAT yang mengakibatkan ada anggota koperasi Kodim 0621/Kab . Bogor yang meminjam ditunda pencairannya karena sebagian uang digunakan oleh Ketua koperasi untuk kepentingan pribadinya sendiri yang tentunya merugikan anggota koperasi.

25. Bahwa atas tuduhan telah terjadinya penggelapan uang koperasi ini maka Saksi yang turut bertanggungjawab telah mengembalikan sebagian yaitu sebesar Rp.345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dan sesuai buktinya berupa kwitansi namun uang tersebut sebagai titipan menunggu Putusan Pengadilan berapa sebenarnya kerugian yang sebenarnya dialami oleh koperasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa uang sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut adalah sebagai uang titipan pada koperasi sebagai jaminan bahwa Saksi ikut bertanggung jawab terhadap kerugian koperasi.

- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Barang-barang :
- 3 (tiga) buah buku kas bendahara.
 - 1 (satu) rekap hasil pengecekan buku kas.
 - 2 (dua) buah buku tabungan anggota.
 - 1 (satu) bendel buku laporan keuangan primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab.Bogor per 31 Desember 2012 dan laporan Auditor Independen.
 - 2 (dua) bendel Buku AD ART Koperasi Kodim 0621/Kab.Bogor.
- (Barang bukti ada dalam berkas perkara Kapten Inf Ridwan SE)
- Surat-surat :
- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 001-VRK/VI/2012 Juni 2012, uang sementara kerugian Koperasi Kodim 0621/Kab.Bogor sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi Nomor KOP/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012, uang pengembalian sementara kerugian Koperasi Kodim 0621/Kab.Bogor sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Peltu Didik Kuspriyono tanggal 4 Juli 2012 tentang kesanggupan pengembalian dana Koperasi Kodim 0621/Kab.Bogor sebesar Rp.328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti kas masuk tanggal 11 Juli 2012 tentang pembayaran kerugian Koperasi dari Peltu Didik Kuspriyono sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kas masuk untuk pembayaran kerugian Koperasi dari Peltu Didik Kuspriyono tertanggal 19 Juli 2012 sebesar Rp.55.777.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar rekap pembayaran kerugian Koperasi sebesar Rp.18.893.998 (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah).

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa sanggahan Terdakwa terhadap sebagian keterangan para Saksi hampir semuanya mengenai jumlah pertanggung jawaban yang harus dibebankan kepada Terdakwa karena menganggap bahwa hasil temuan tim Verifikasi maupun Audit Independent menggelembungkan jumlah kerugian yang salah satunya dari jumlah anggota koperasi dari 742 menjadi 751 sehingga dalam masalah ini Majelis Hakim akan menanggapinya dalam pertimbangan sekaligus dalam pembuktian unsur.

- Menimbang : Bahwa sebelum menyimpulkan fakta hukum yang akan di jadikan dasar pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menilai apakah alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer memenuhi syarat-syarat untuk dipakai sebagai alat bukti menurut hukum pembuktian atau sebaliknya maka perlu di uraikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa syarat-syarat suatu alat bukti dapat di pakai sebagai alat bukti di pengadilan adalah sebagai berikut :

1. *Syarat formil yaitu : Alat bukti yang diajukan oleh para pihak memenuhi ketentuan dan atau di perkenankan oleh Undang-Undang.*
2. *Syarat Materil yaitu :*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Alat bukti tersebut dapat di percaya keabsahannya.
- b. Alat bukti tersebut di perlukan untuk membuktikan suatu fakta khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana yang di Dakwakan.
- c. Alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan di buktikan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang didukung dengan barang-barang dan surat-surat yang terkait dengan peristiwa pidana yang akan di buktikan, alat bukti sebagai mana yang tercantum dalam pertimbangan diatas dalam persidangan telah di periksa yaitu 13 (tiga belas) orang Saksi. Terhadap alat bukti keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa para Saksi yang di periksa dalam perkara ini telah memenuhi syarat sahnya keterangan Saksi secara formil sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu :

- a. Sebelum memberikan keterangan di persidangan para Saksi telah di sumpah.
- b. Keterangan para Saksi setelah di analisis ternyata bernilai sebagai bukti yang terkait dengan peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang menerangkan apa yang Saksi lihat sendiri, yang Saksi dengar sendiri dan Saksi alami sendiri.
- c. Keterangan para Saksi telah di berikan dalam persidangan termasuk Saksi yang tidak hadir dalam persidangan, keterangannya telah di bacakan oleh Oditur Militer atas persetujuan Terdakwa.
- d. Keterangan para Saksi yang terkait dengan peristiwa pidana yang akan di buktikan yaitu perbuatan yang didakwakan Oditur Militer dalam persidangan telah di terangkan oleh para Saksi dengan menyebutkan secara rinci tempat-tempat dan waktu-waktu serta keadaan-keadaan dari peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa. Secara kuantitatif syarat minimum keSaksian 2 (dua) orang telah terpenuhi, secara kualitatif keterangan para Saksi menunjukkan hubungan antara satu dengan yang lainnya.

2. Bahwa para Saksi yang di periksa dalam perkara ini telah memenuhi syarat sahnya keterangan Saksi secara materil yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Keterangan para Saksi dapat di percaya kebenarannya karena dalam persidangan telah menunjukkan persesuaian dengan keterangan Saksi lainnya dan akan di uraikan dalam fakta-fakta hukum.
- b. Keterangan para Saksi dapat di percaya kebenarannya karena dalam persidangan telah menunjukkan persesuaian dengan alat bukti lainnya dan akan di uraikan dalam fakta-fakta hukum.
- c. Keterangan para Saksi pada pokoknya menerangkan semua peristiwa pidana atau yang terkait dengan peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya sangat relevan dengan perkara ini.
- d. Keberadaan para Saksi sangat di butuhkan untuk membuktikan peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menyimpulkan keterangan para Saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdapat alat bukti keterangan Terdakwa yang telah di periksa dalam persidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa alat bukti keterangan Terdakwa telah memenuhi syarat sahnya keterangan Terdakwa secara formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu :

1. Keterangan Terdakwa telah di berikan dalam persidangan.
2. Keterangan Terdakwa setelah di analisis ternyata bernilai sebagai bukti yang terkait dengan peristiwa pidana yang yang didakwakan kepada Terdakwa yang menerangkan apa yang Terdakwa lihat sendiri, yang Terdakwa dengar sendiri dan Terdakwa alami sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang mengenai hal-hal yang bersesuaian dengan alat bukti lainnya.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Barang-barang :

- 3 (tiga) buah buku kas bendahara.
- 1 (satu) rekap hasil pengecekan buku kas.
- 2 (dua) buah buku tabungan anggota.
- 1 (satu) bendel buku laporan keuangan primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab.Bogor per 31 Desember 2012 dan laporan Auditor Independen.
- 2 (dua) bendel Buku AD ART Koperasi Kodim 0621/Kab.Bogor.

Bahwa barang-barang tersebut diatas adalah benda-benda yang disita oleh penyidik dari Primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab. Bogor untuk dijadikan bukti pendukung guna memperkuat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi-2 Kapten Inf Ridwan SE selaku ketua koperasi.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 001-VRK/VI/2012 Juni 2012, uang sementara kerugian Koperasi Kodim 0621/Kab.Bogor sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor KOP/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012, uang pengembalian sementara kerugian Koperasi Kodim 0621/Kab.Bogor sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Peltu Didik Kuspriyono tanggal 4 Juli 2012 tentang kesanggupan pengembalian dana Koperasi Kodim 0621/Kab.Bogor sebesar Rp.328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti kas masuk tanggal 11 Juli 2012 tentang pembayaran kerugian Koperasi dari Peltu Didik Kuspriyono sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kas masuk untuk pembayaran kerugian Koperasi dari Peltu Didik Kuspriyono tertanggal 19 Juli 2012 sebesar Rp.55.777.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar rekap pembayaran kerugian Koperasi sebesar Rp.18.893.998 (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah).

Bahwa surat-surat tersebut diatas adalah bukti pendukung yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa untuk memperkuat pembuktiannya tentang terjadinya kekeliruan dalam penghitungan, pertanggung jawaban dana yang dikeluarkan oleh Terdakwa dan Saksi-2 Kapten Inf Ridwan SE yang mana Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan kerugian koperasi dalam bentuk jaminan uang sebesar Rp. 345.000.000,- (Tigaratus empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa surat-surat tersebut setelah diperiksa keasliannya dan diakui oleh Terdakwa dan para Saksi maka dapat dipercaya keabsahannya serta mempunyai relevansi dengan unsur-unsur tindak pidana yang akan dibuktikan sehingga keberadaan surat-surat diatas sangat dibutuhkan dalam perkara ini karena bernilai pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang : Bahwa setelah diperiksa dan dianalisa secara yuridis berdasarkan ketentuan pemeriksaan dan pembuktian yang diatur dalam Pasal 141 sampai dengan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, di peroleh kesimpulan bahwa alat bukti dalam perkara ini dapat dipakai sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil menurut hukum pembuktian.

Menimbang : Bahwa sistem pembuktian yang di anut oleh Hukum Acara Pidana Militer sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*), hal ini terlihat dalam rumusan pasal 171 yang memberikan standar minimum pembuktian yaitu minimum dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, dalam perkara a quo standar minimum alat bukti yang sah telah terpenuhi namun mengenai keyakinan Hakim tentang dapat atau tidaknya Terdakwa di jatuhi pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan kepada Terdakwa dan akan di uraikan lebih lanjut dalam pertimbangan berikut.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan suatu perkara, bisa saja terjadi ketidaksamaan pandangan dengan Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa maupun dengan Oditor Militer, hal ini dikarenakan masing-masing pihak mempunyai versi pandangan tersendiri sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Prof. Dr. M. Trapman sebagai berikut : ***"Bahwa Terdakwa mempunyai pertimbangan subyektif dalam posisi yang subyektif, Penasihat Hukum mempunyai pertimbangan yang obyektif dalam posisi yang subyektif, Penuntut Umum mempunyai pertimbangan yang subyektif dalam posisi yang obyektif, sedangkan Hakim mempunyai pertimbangan yang obyektif dalam posisi yang obyektif pula."***

Menimbang : Bahwa sebagai akibat adanya perbedaan pendapat mengenai selisih penghitungan antara Terdakwa (Penasehat Hukum Terdakwa) dengan tim verifikasi Kodim, Auditor Independen Drs. Rikanto Radix, AK., dan Oditor Militer tentang jumlah kerugian koperasi Primer Suryakencana Kodim 0621/Kab. Bogor sebagaimana yang telah diungkapkan oleh para Saksi, Terdakwa maupun Oditor Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim menganggap perlu meneliti kembali bukti-bukti berupa kwitansi pembayaran dan bukti lainnya sebagaimana yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan di hubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut tim verifikasi kerugian koperasi Primer Suryakencana Kodim 0621/Kab. Bogor sampai bulan Maret 2012 jumlah total **sebesar Rp.815.844.314,- (delapan ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah).**

2. Bahwa menurut perhitungan auditor independen Drs. Rikanto Radix, Ak. kerugian koperasi Primer Suryakencana Kodim 0621/Kab. Bogor sampai bulan Maret 2012 sebesar Rp. 278.610.719,-(dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) ditambah dengan pengembalian Saksi Didik Kuspriyono sebesar Rp. 345.058.000,-(tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga besamya menjadi **Rp. 623.668.719,-(enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut perhitungan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan besarnya kerugian koperasi Primer Suryakencana Kodim 0621/Kab. Bogor sampai bulan Maret 2012 sebesar Rp.440.080.560,- (empat ratus empat puluh juta delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah dikurangi Rp. 246.770.000,-(dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga sisanya menjadi Rp. 193.310.560,-(dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) ditambah dengan pengembalian Saksi Didik Kuspriyono sebesar Rp. 345.058.000,-(tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga besarnya menjadi **Rp. 538.368.560,-(lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).**

Menimbang : Bahwa sebagai akibat adanya perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim menganggap perlu meneliti kembali bukti-bukti berupa kwitansi pembayaran, bukti tanda terima pembayaran dan bukti lainnya sebagaimana yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan di hubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi yang bersesuaian, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa besarnya kerugian menurut perhitungan Oditur Militer masih harus di kurangi, hal ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Retno Widiastuti yang memberikan keterangan bahwa berdasarkan data yang sebenarnya mengenai jumlah anggota yang menyimpan dana di koperasi berjumlah 742 orang akan tetapi tim verifikasi menambah jumlahnya menjadi 751 orang setelah pengurus koperasi melakukan koreksi terdapat penggelembungan baik jumlah orang maupun jumlah tabungan sehingga jika di jumlahkan penggelembungan tersebut **sebesar Rp. 212.000.000,- (dua ratus duabelas juta rupiah).** Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Sugeng Raharjo yang mengakui telah terjadi kekeliruan penghitungan jumlah simpanan anggota. Terhadap keterangan ini Kapten Inf Ridwan SE selaku ketua koperasi dan Terdakwa membenarkan dengan menunjukkan bukti pendukung 2 (dua) bendel foto copy daftar simpanan anggota per Maret 2012 menurut perhitungan pengurus Primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab. Bogor.

2. Bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas besarnya kerugian koperasi Primer Suryakencana Kodim 0621/Kab. Bogor sampai bulan Maret 2012 menurut Majelis Hakim yaitu sebesar Rp.440.080.560,- (empat ratus empat puluh juta delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah dikurangi Rp. 246.770.000,-(dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga sisanya menjadi Rp. 193.310.560,-(dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) ditambah dengan pengembalian Terdakwa sebesar Rp. 345.058.000,-(tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga besarnya menjadi Rp. 538.368.560,-(lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dikurangi sebesar Rp. 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah) sehingga menjadi **Rp 326.368.560,- (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).**

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari wawasan objektif dan dari posisi yang objektif pula, maka Majelis menkonstantrir fakta- fakta hukum yang terungkap dari keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Peltu Didik Kuspriyono) masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 1979/1980 melalui Pendidikan Secata di Dodik Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1988 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0621/Kab.Bogor dengan Pangkat Peltu Nrp. 564557.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tahun 2009 sesuai Surat Perintah Dandim 0621/Kab. Bogor Nomor Sprin/239/IV/2009 tanggal 11 April 2009 Terdakwa menjabat Komurben (bendahara) Koperasi Kodim 0621/Kab. Bogor dengan Ketua Koperasi saat itu dijabat oleh Kapten Inf Ridwan SE (Saksi-2), bagian Usipa dijabat oleh Pelda (K) Ika Herawati Auris Adriani (Saksi-8), bagian penjualan dijabat oleh Sertu Sopur (Saksi-9), Serda Nutyusro (Saksi-10), Kopka Haryono (Saksi-11), operator komputer dijabat oleh PNS Retno Widiastuti (Saksi-12) dan kelompok administrasi dijabat oleh PNS Karyati.

3. Bahwa tugas pokok Terdakwa selaku Komurben adalah mengatur sirkulasi keuangan Koperasi, melaporkan kepada ketua Koperasi tentang keluar masuknya uang, melakukan pembayaran kepada toko yang ditunjuk atas pengambilan barang yang dilakukan anggota dan mencatat semua keluar masuk keuangan Koperasi.

4. Bahwa benar menurut hasil pemeriksaan tim verifikasi yang dibentuk oleh Kodim 0621/Kab. Bogor dan hasil audit yang dilakukan oleh Saksi Drs. Rikanto Radix, Ak., ketika Saksi-2 menjabat selaku ketua Koperasi sejak tahun 2008 s/d bulan Maret 2012, Terdakwa bersama Terdakwa selaku bendahara koperasi telah melakukan penyelewengan keuangan koperasi yang dilakukan diantaranya dengan cara sebagai berikut:

a. Pada bulan Desember 2011 Saksi-2 bersama Terdakwa di ruangan koperasi Kodim 0621/Kab. Bogor, Saksi-2 menyuruh Saksi-12 agar merubah jumlah simpanan anggota dari jumlah yang sebenarnya dengan alasan supaya balance karena Saksi-2 bersama Terdakwa telah melakukan pemotongan simpanan tiap-tiap anggota dengan jumlah potongan sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap anggota, kecuali Dandim dan Kasdim yang tidak dilakukan pemotongan.

b. Bahwa pihak koperasi dengan pihak Bank BSM telah melakukan kerjasama pemberian modal untuk dipinjamkan kepada para anggota koperasi dan dari kerjasama tersebut pihak koperasi telah mendapatkan keuntungan-keuntungan namun keuntungan tersebut sejak bulan April 2010 s/d Maret 2012 diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 lalu oleh Saksi-2 penggunaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan.

c. Bahwa Saksi-2 selaku ketua koperasi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan sejumlah uang koperasi yang digunakan untuk pemberian remunerasi kepada Saksi-2 selaku ketua Koperasi dengan alasan Saksi-2 selaku ketua koperasi tidak mendapat uang remunerasi padahal ketentuan pemberian remunerasi adalah kebijakan dari pemerintah.

d. Uang sewa kios di Leuwiliang pada tahun 2011 oleh Terdakwa dan Saksi-2 tidak dilaporkan ke komando atau koperasi sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, padahal pihak penyewa telah membayar uang sewanya.

e. Sekira pertengahan tahun 2011 Saksi Terdakwa mengeluarkan dana koperasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan pinjaman Saksi Retno Widiastuti, padahal uang tersebut sebenarnya digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang pribadi kepada Saksi Retno Widiastuti.

5. Bahwa benar pada sekira bulan Maret 2012 saat akan diadakan pergantian jabatan ketua koperasi Primer Suryakencana Kodim 0621/Kab. Bogor, Dandim 0621 sesuai surat perintah Nomor : 102/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 memerintahkan kepada Saksi Mayor Inf Usep Setiawan yang saat itu menjabat selaku Kasdim 0621/Bogor beserta 5 (lima) orang anggota lainnya antara lain Saksi Kapten Inf Tata Iswanta, Saksi Kapten Inf Bambang Mujiyanto, Saksi Pelda Sugeng Raharjo, Saksi Pelda Karjo dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sema Henzal-Komis Harahap untuk melakukan verifikasi terhadap harta kekayaan koperasi sebelum diadakan pengantian ketua koperasi.

6. Bahwa benar atas perintah tersebut sejak tanggal 2 s/d 8 April tim verifikasi melakukan verifikasi tahap pertama dan dari pelaksanaan verifikasi itu ditemukan adanya penyimpangan keuangan koperasi selama dijabat oleh Terdakwa dan Saksi-2 selaku ketua koperasi lalu temuan tersebut dilaporkan kepada Dandim sehingga Dandim 0621/Kab. Bogor memerintahkan untuk melakukan verifikasi lanjutan atau verifikasi tahap kedua.

7. Bahwa benar selanjutnya tim verifikasi meminta bantuan kepada Danrem 061/SK untuk melakukan verifikasi harta kekayaan koperasi sehingga dari permintaan tersebut Danrem 061/SK memerintahkan Mayor Cku Tuti yang saat itu menjabat selaku Pa Pekas Korem 061/SK untuk membantu pelaksanaan verifikasi lalu sejak pertengahan bulan April 2012 s/d awal April 2012 dilakukan verifikasi tahap kedua terhadap harta kekayaan koperasi.

8. Bahwa benar selanjutnya pihak kesatuan Kodim 0621/Kab. Bogor meminta bantuan kepada auditor independen yaitu Saksi Drs. Rikanto Radik Ak selaku akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan secara independen dan hasil pemeriksaannya ditemukan adanya penyelewengan kekayaan koperasi selama tahun 2008 s/d tanggal 31 Maret 2012 dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah kekurangan dari potongan pinjaman anggota sejak tahun 2011 s/d Maret 2012 sebesar Rp.241.857.822,- (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) dengan rincian :

b. Pada tahun 2011 jumlah potongan pinjaman anggota sebesar Rp.3.486.158.910,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) sedangkan yang disetorkan ke BSM hanya sebesar Rp.2.999.394.735,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga ada selisih kekurangan sebesar Rp.486.764.175,- (empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), kemudian kekurangan tersebut setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran yang dianggap sah sebesar Rp.332.170.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga kekurangan keuangan koperasi dari potongan anggota harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp.154.564.175,- (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

c. Pada bulan Januari 2012 s/d Maret 2012 potongan pinjaman anggota sebesar Rp.869.631.270,- (delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sedangkan yang disetorkan ke BSM hanya sebesar Rp.757.367.623,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga ada selisih kekurangan sebesar Rp.112.263.647,- (seratus dua belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) kemudian kekurangan tersebut setelah dikurangi berbagai macam pengeluaran yang sah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah kekurangan yang harus dipertanggung jawabkan sebesar Rp.87.263.647,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

d. Jumlah uang kas masuk sejak tahun 2010 sd/ bulan Maret 2012 sebesar Rp.9.570.758.762,- (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) sedangkan pengeluaran kas sebesar Rp.9.243.040.965,- (sembilan milyar dua ratus empat puluh tiga juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh dua sembilan ratus enam puluh lima rupiah) sehingga saldo yang sebenarnya sebesar Rp.327.717.797,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) namun yang ditulis dalam laporan hanya sebesar Rp.66.425.189,- (enam puluh enam juta empat ratus dua puluh lima seratus delapan puluh aembilan rupiah) sehingga ada selisih kekurangan kas yang harus dipertanggung jawabkan sebesar Rp.274.522.497,- (dua ratus tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

e. Dibuku kas dengan nomor KK 26 Mei 2011 uang koperasi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Saksi Peltu Didik Kuspriyono sebagai bendahara koperasi tidak ada perincian dan bukti pengeluarannya.

f. Pengeluaran uang sebesar Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian baret yang dilakukan oleh Terdakwa pengeluarannya tidak didukung dengan bukti yang kongrit.

g. Pengeluaran uang koperasi yang dibayarkan melalui Saksi Sertu Sopur pada bulan Maret 2011, Oktober 2011, Februari 2012 dan bulan Nopember 2012 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ada indikasi untuk kepentingan pribadi.

h. Terdapatnya pengeluaran uang koperasi sebesar Rp.43.138.400,- (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) untuk dipinjamkan kepada anggota koperasi yang harusnya dicatat dalam kartu piutang namun tidak tercatat sehingga ada indikasi pinjaman tersebut untuk kepentingan pribadi.

i. Bahwa sesuai buku kas dengan bukti nomor KK 06 Oktober 2010 ada penggunaan dana sebesar Rp.26.970.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun tidak ada bukti perincian penggunaannya dan bukti pembayarannya.

j. Pada bulan April 2011 tidak ada bukti pembayaran yang dikeluarkan dengan nomor KK 32 untuk pembayaran piutang barang Saksi-2 selaku ketua koperasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

k. Bahwa tercatat di buku kas nomor KK 09 Juli 20011 tidak ada bukti pembayaran sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tentang pembelian barang kelontongan oleh Saksi-2.

k. Pada bulan Desember 2011 dengan bukti nomor KK 07 tidak ada catatan hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga data tersebut fiktif karena data tersebut tanpa bukti kongrit.

l. Bahwa pengakuan Saksi-2 yang telah mengembalikan uang sebesar Rp.279.287.560,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) pada bulan Maret 2012 dengan nomor KM 33 lalu oleh Saksi-2 disetorkan ke BSM pada tanggal 4 April 2012 sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

m. Bahwa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah piutang yang tidak tercatat di dalam daftar piutang dengan nomor KK 14 Maret 2012.

n. Bahwa tidak ada catatan di dalam buku kas tentang pengembalian uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga pengembalian pada bulan Mei 2012 hanyalah pengakuan saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa uang sebesar Rp.13.150.000.- (tiga belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk hewan kurban benar dikeluarkan dari uang koperasi, namun tidak ada bukti tercatat di dalam buku pinjaman, buku kas maupun buku pengeluaran.
- v. Bahwa uang sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dari penyewaan lahan/kios di Leuwiliang benar telah dibayar oleh penyewa namun tidak tercatat dalam catatan koperasi.
9. Bahwa benar dari sejumlah uang yang diduga diselewengkan tersebut sudah ada pengembalian sebesar Rp.722.845.560.- (tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Saksi-2 mengembalikan sebesar Rp.279.287.560.- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan penyetoran ke bank dengan bukti KM 33 bulan Maret 2012.
- b. Pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp.443.558.000.- (empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- c. Sehingga uang diselewengkan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 selaku dan belum dikembalikan sebesar Rp.440.080.719.- (empat ratus empat puluh juta delapan puluh ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah).
10. Bahwa benar audit investigasi yang dilakukan oleh auditor independen Saksi Drs. Rikanto Radik, Ak. selaku akuntan publik atas permintaan pihak Kodim pada tahun 2012 karena ada hal-hal yang harus di pertanggungjawabkan oleh pengurus Primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab. Bogor.
11. Bahwa benar Saksi Drs. Rikanto Radik, Ak. melakukan audit pada bulan Maret 2013 setelah ada pemeriksaan oleh tim verifikasi Kodim terhadap Primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab. Bogor.
12. Bahwa benar menurut Saksi Drs. Rikanto Radik, Ak. dokumen dan data yang digunakan untuk menghitung kerugian Primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab. Bogor adalah valid karena Saksi Drs. Rikanto Radik, Ak. telah mengecek data-data dan fisik kekayaan Primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab. Bogor.
12. Bahwa benar dokumen dan data yang digunakan untuk menghitung kerugian Primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab. Bogor semua di peroleh dari tim verifikasi Kodim.
13. Bahwa benar berdasarkan audit yang dilakukan oleh Saksi Drs. Rikanto Radik, Ak. ditemukan pengeluaran dana yang tidak didukung oleh dokumen yang sah sehingga Saksi Drs. Rikanto Radik, Ak. menyimpulkan ada pengeluaran dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau di selewengkan.
14. Bahwa benar menurut Saksi Drs. Rikanto Radik, Ak. pertanggungjawaban terhadap pengeluaran dana yang tidak didukung dengan dokumen yang sah tersebut dibebankan kepada siapa yang menggunakan dana.
15. Bahwa benar penggunaan dana koperasi untuk kepentingan pribadi tanpa seijin anggota dalam RAT (rapat anggota tahunan) adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum.
16. Bahwa benar pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Drs. Rikanto Radix, Ak) karena terdapat kekeliruan dalam penghitungan jumlah simpanan dan jumlah anggota yang menyimpan dana pada Primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor yang menurut Terdakwa dan Saksi-2 terdapat penggelembungan baik jumlah anggota maupun besarnya simpanan.

17. Bahwa benar jumlah anggota yang menyimpan dana di koperasi berjumlah 742 orang bukannya 751 orang dan terdapat penggelembungan jumlah tabungan sehingga jika di jumlahkan penggelembungan tersebut sebesar Rp. 212.000.000,- (dua ratus duabelas juta rupiah).

18. Bahwa benar Terdakwa pernah mengeluarkan uang yang jumlahnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk mengurus ijin trayek kira-kira bulan maret sampai dengan bulan November namun uang tersebut telah dikembalikan oleh Saksi Sopur.

19. Bahwa benar Terdakwa pernah menyerahkan uang dari hasil sewa tanah leuwiliang kepada Pelda Sugeng Raharjo sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) sesuai bukti kwitansi.

20. Bahwa benar Saksi-2 pernah membeli training untuk dibagikan keseluruhan anggota kodim sebesar Rp. 51.300.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

21. Bahwa benar Saksi-2 pernah belanja kaporlap berupa baret pada bulan Mei 2012 dan baret tersebut dijual di toko koperasi.

21. Bahwa benar Saksi-2 mengajukan bukti-bukti pengeluaran dana koperasi yang menurut Saksi-1 (Drs. Rikanto Radix, Ak) belum ada data pendukung sehingga hal tersebut di hitung sebagai kerugian koperasi.

22. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 sebagai ketua koperasi akan bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh kope-rasi, namun Saksi-2 keberatan atas perhitungan kerugian yang dilakukan oleh tim verifikasi dan auditor independen karena ada kekeliruan dalam penghitungan.

23. Bahwa benar Terdakwa sudah mengembalikan kerugian koperasi namun sebagai titipan saja sambilmenunggu kepastian jumlah kerugian koperasi yang sebenarnya dari pengadilan.

24. Bahwa benar Saksi Drs. Rikanto Radik, Ak. bersedia melakukan audit ulang terhadap bukti-bukti yang diajukan Saksi-2 selaku ketua koperasi dan Terdakwa mengenai pengeluaran dana yang tidak didukung oleh dokumen tersebut dengan syarat Saksi Drs. Rikanto Radik, Ak. diberikan waktu yang cukup dan membayar uang jasa.

25. Bahwa benar antara Saksi Drs. Rikanto Radik, Ak. dan pihak Terdakwa dan Saksi-2 telah terjadi kesepakatan untuk mengaudit ulang terhadap bukti-bukti pengeluaran yang di ajukan Terdakwa dengan imbalan uang jasa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta).

26. Bahwa benar setelah melakukan audit ulang Saksi Drs. Rikanto Radik, Ak. menyetujui bukti-bukti yang di ajukan Saksi-2 dan Terdakwa yang belum ditunjukkan pada saat audit sebelumnya sehingga Saksi Drs. Rikanto Radik, Ak. merevisi hasil audit sebelumnya dengan mengurangi jumlah kerugian koperasi yaitu :

a.	Bukti kwitansi pembangunan koperasi	Rp. 50.000.000,-
b.	Bukti Kwitansi kaporlap baret	Rp. 57.500.000,-
c.	Bukti kwitansi belanja skunder	Rp. 26.970.000,-
d.	Bukti kwitansi pembayaran piutang barang	Rp. 10.000.000,-
e.	Bukti belanja kelontong	Rp. 17.000.000,-
	Jumlah	Rp. 161.470.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar saldo akun yang masih harus diselesaikan menurut Saksi Drs. Rikanto selaku Akuntan Publik setelah audit ulang yaitu sebesar Rp. 440.080.560,- (empat ratus empat puluh juta delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dikurangi Rp. 161.470.000,- (seratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga sisanya menjadi **Rp. 278.610.719,-** (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).

28. Bahwa benar menurut Saksi Drs. Rikanto Radik, Ak. perhitungan akun yang masih harus diselesaikan yang menjadi beban Terdakwa dan Saksi-2 dapat di jelaskan dengan bagan dibawah ini :



29. Bahwa benar berdasarkan bagan tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-2 mempunyai beban untuk mengembalikan kerugian koperasi sebesar Rp. 278.610.719,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) ditambah dengan pengembalian Terdakwa sebesar Rp. 345.058.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga besarnya menjadi Rp. 623.668.719,- (enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) kemudian di bagi dua hingga di peroleh masing-masing sebesar Rp. 311.834.360,- (tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

30. Bahwa benar masih menurut Saksi Drs. Rikanto Radik, Ak koperasi harus mengembalikan sisa pengembalian dari Terdakwa Rp. 33.223.641,- (tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).

31. Bahwa benar ada perbedaan pendapat mengenai selisih penghitungan antara Saksi-2 (Penasehat Hukum Terdakwa) dengan tim verifikasi Kodim, Auditor Independen Drs. Rikanto Radix, Ak., dan Oditor Militer tentang jumlah kerugian koperasi Primer Suryakencana Kodim 0621/Kab. Bogor sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diungkapkan oleh para Saksi, Terdakwa maupun Oditur Militer dalam tuntutannya sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut tim verifikasi kerugian koperasi Primer Suryakencana Kodim 0621/Kab. Bogor sampai bulan Maret 2012 jumlah total **sebesar Rp.815.844.314,- (delapan ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah).**
- b. Bahwa menurut perhitungan auditor independen Drs. Rikanto Radix, Ak. kerugian koperasi Primer Suryakencana Kodim 0621/Kab. Bogor sampai bulan Maret 2012 sebesar Rp. 278.610.719,-(dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) ditambah dengan pengembalian Terdakwa sebesar Rp. 345.058.000,-(tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga besarnya menjadi **Rp. 623.668.719,-(enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).**
- c. Bahwa menurut perhitungan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutannya besarnya kerugian koperasi Primer Suryakencana Kodim 0621/Kab. Bogor sampai bulan Maret 2012 sebesar Rp.440.080.560,- (empat ratus empat puluh juta delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah dikurangi Rp. 246.770.000,-(dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga sisanya menjadi Rp. 193.310.560,-(dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) ditambah dengan pengembalian Terdakwa sebesar Rp. 345.058.000,-(tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga besarnya menjadi **Rp. 538.368.560,-(lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).**

- Menimbang : Bahwa selain perhitungan yang dilakukan oleh akuntan publik (Saksi Drs. Rikanto) dan Oditur Militer Majelis Hakim juga menghitung tambahan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dan Saksi-2 Kapten Inf ridwan, SE selaku ketua koperasi yaitu :
- Pembelian pakaian olah raga (Trening pak) Rp. 51.386.000,-
 - Bukti penerimaan juru bayar Kodim a.n. Peltu Sugeng Rp. 34.000.000,-
 - Selisih jumlah anggota dari 742 menjadi 751 sebesar Rp. 212.000.000,-
- Menimbang : Bahwa benar dengan adanya fakta tersebut diatas besarnya kerugian koperasi Primer Suryakencana Kodim 0621/Kab Bogor sampai bulan Maret 2012 menurut Majelis Hakim yaitu sebesar Rp.440.080.560,- (empat ratus empat puluh juta delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dikurangi Rp. 246.770.000,-(dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah/perhitungan Oditur Militer) sehingga sisanya menjadi Rp. 193.310.560,-(dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) ditambah dengan pengembalian Terdakwa sebesar Rp. 345.058.000,-(tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga besarnya menjadi Rp. 538.368.560,-(lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah), dikurangi selisih anggota koperasi (742 menjadi 751) sebesar Rp. 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah), **sehingga kerugian koperasi menjadi Rp. 326.368.560,- (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).**
- Menimbang : Bahwa benar dengan adanya kerugian koperasi sebesar Rp. 326.368.560,- (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) maka beban yang harus ditanggung Terdakwa dan Saksi-2 Kapten Inf Ridwan SE sebagai berikut :

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah



Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut: Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang telah terbuktinya tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan namun demikian dalam hal pembuktian unsur dan lamanya pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa tentang hal-hal yang dianggap esensial yaitu :

a. Tentang alat bukti yang diajukan ke persidangan dan kekuatan pembuktiannya. Bahwa Majelis Hakim telah menguraikannya dalam pertimbangan tentang analisa alat bukti sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan diatas.

b. Tentang pembuktian unsur-unsur tidak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Tentang hal ini Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam bagian pertimbangan tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

c. Tentang besarnya kerugian koperasi Primer Suryakencana Kodim 0621/Kab. Bogor sampai bulan Maret 2012 dan penentuan beban yang harus ditanggung oleh Terdakwa dan Saksi-2 terhadap kewajibannya mengembalikan kerugian koperasi. Dalam pokok permasalahan ini Majelis Hakim telah mempertimbangkannya secara khusus mengenai tanggapan perbedaan pendapat semua pihak dalam perkara ini tentang besarnya kerugian koperasi, dalam hal penentuan beban yang harus ditanggung oleh Terdakwa dan Saksi-2, Majelis Hakim akan memberikan kepastian hukum dalam pertimbangan berikutnya.

2. Bahwa terhadap masalah lain yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa khususnya tentang masalah yang di bangun atas dasar logika hukum yang tidak bersandarkan hukum pembuktian, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menyelesaikan perkara ini Majelis harus berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan tentang hukum pembuktian.

Menimbang : Bahwa terhadap replik dan Duplik Penasehat Hukum dan Oditur Militer yang diajukan secara lisan tidak perlu ditanggapi, karena masing masing tetap pada pembelaan dan tuntutan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum.

Unsur ketiga : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi

Unsur ke empat : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Unsur kelima : Secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan apakah masing-masing unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan dengan mengemukakan pendapatnya dalam pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai *Unsur kesatu “Barang siapa”* Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah setiap orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Peltu Didik Kuspriyono) masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 1979/1980 melalui Pendidikan Secata di Dodik Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1988 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0621/Kab.Bogor dengan Pangkat Peltu Nrp. 564557.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum”, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Kata-kata “dengan sengaja” adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari (tindakan) si pelaku/Terdakwa dan yang dimaksud dengan “sengaja” atau “kesengajaan” adalah meng-hendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai maksud (ogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil/perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan "melawan hukum", berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subyektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Menimbang : Pokok permasalahan pada unsur kedua adalah : **Apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang disengaja dan melawan Hukum .**

Menimbang : Terhadap **elemen sengaja** Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2009 sesuai Surat Perintah Dandim 0621/Kab.Bogor Nomor Sprin/239/IV/2009 tanggal 11 April 2009 Terdakwa menjabat Komurben (bendahara) Koperasi Kodim 0621/Kab. Bogor dengan Ketua Koperasi saat itu dijabat oleh Kapten Inf Ridwan SE (Saksi-2), bagian Usipa dijabat oleh Pelda (K) Ika Herawati Auris Adriani (Saksi-8), bagian penjualan dijabat oleh Sertu Sopur (Saksi-9), Serda Nutyusro (Saksi-10), Kopka Haryono (Saksi-11), operator komputer dijabat oleh PNS Retno Widiastuti (Saksi-12) dan kelompok administrasi dijabat oleh PNS Karyati.

2. Bahwa tugas pokok Terdakwa selaku Komurben adalah mengatur sirkulasi keuangan Koperasi, melaporkan kepada ketua Koperasi tentang keluar masuknya uang, melakukan pembayaran kepada toko yang ditunjuk atas pengambilan barang yang dilakukan anggota dan mencatat semua keluar masuk keuangan Koperasi.

3. Bahwa benar menurut hasil pemeriksaan tim verifikasi yang dibentuk oleh Kodim 0621/Kab. Bogor dan hasil audit yang dilakukan oleh Saksi Drs. Rikanto Radix, Ak., ketika Saksi-2 menjabat selaku ketua Koperasi sejak tahun 2008 s/d bulan Maret 2012, Terdakwa bersama Saksi-2 telah melakukan penyelewengan keuangan koperasi yang dilakukan diantaranya dengan cara sebagai berikut :

a. Pada bulan Desember 2011 Saksi-2 bersama Terdakwa di ruangan koperasi Kodim 0621/Kab. Bogor, Saksi-2 menyuruh Saksi Retno agar merubah jumlah simpanan anggota dari jumlah yang sebenarnya dengan alasan supaya balance karena Saksi-2 bersama Terdakwa telah melakukan pemotongan simpanan tiap-tiap anggota dengan jumlah potongan sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap anggota, kecuali Dandim dan Kasdim yang tidak dilakukan pemotongan.

b. Bahwa pihak koperasi dengan pihak Bank BSM telah melakukan kerjasama pemberian modal untuk dipinjamkan kepada para anggota koperasi dan dari kerjasama tersebut pihak koperasi telah mendapatkan keuntungan-keuntungan namun keuntungan tersebut sejak bulan April 2010 s/d Maret 2012 diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 lalu oleh Saksi-2 penggunaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan.

c. Bahwa Saksi-2 selaku ketua koperasi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan sejumlah uang koperasi yang digunakan untuk pemberian remunerasi kepada Saksi-2 selaku ketua Koperasi dengan alasan Saksi-2 selaku ketua koperasi tidak mendapat uang remunerasi padahal ketentuan pemberian remunerasi adalah kebijakan dari pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Uang sewa kios di Leuwiliang pada tahun 2011 oleh Terdakwa dan Saksi-2 tidak dilaporkan ke komando atau koperasi sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, padahal pihak penyewa telah membayar uang sewanya.

e. Sekira pertengahan tahun 2011 Saksi Terdakwa mengeluarkan dana koperasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan pinjaman Saksi Retno Widiastuti, padahal uang tersebut sebenarnya digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang pribadi kepada Saksi Retno Widiastuti.

4. Bahwa benar pada sekira bulan Maret 2012 saat akan diadakan pergantian jabatan ketua koperasi Primer Suryakencana Kodim 0621/Kab. Bogor, Dandim 0621 sesuai surat perintah Nomor : 102/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 memerintahkan kepada Saksi Mayor Inf Usep Setiyawan yang saat itu menjabat selaku Kasdim 0621/Bogor beserta 5 (lima) orang anggota lainnya antara lain Saksi Kapten Inf Tata Iswanta, Saksi Kapten Inf Bambang Mujianto, Saksi Pelda Sugeng Raharjo, Saksi Pelda Karjo dan Saksi Serma Herizali Komis Harahap untuk melakukan verifikasi terhadap harta kekayaan koperasi sebelum diadakan pergantian ketua koperasi.

5. Bahwa benar atas perintah tersebut sejak tanggal 2 s/d 8 April tim verifikasi melakukan verifikasi tahap pertama dan dari pelaksanaan verifikasi itu ditemukan adanya penyimpangan keuangan koperasi selama dijabat oleh Terdakwa dan Saksi-2 selaku ketua koperasi lalu temuan tersebut dilaporkan kepada Dandim sehingga Dandim 0621/Kab. Bogor memerintahkan untuk melakukan verifikasi lanjutan atau verifikasi tahap kedua.

6. Bahwa benar selanjutnya tim verifikasi meminta bantuan kepada Danrem 061/SK untuk melakukan verifikasi harta kekayaan koperasi sehingga dari permintaan tersebut Danrem 061/SK memerintahkan Mayor Cku Tuti yang saat itu menjabat selaku Pa Pekas Korem 061/SK untuk membantu pelaksanaan verifikasi lalu sejak pertengahan bulan April 2012 s/d awal April 2012 dilakukan verifikasi tahap kedua terhadap harta kekayaan koperasi.

7. Bahwa benar selanjutnya pihak kesatuan Kodim 0621/Kab. Bogor meminta bantuan kepada auditor independen yaitu Saksi Drs. Rikanto Radik Ak selaku akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan secara independen dan hasil pemeriksaannya ditemukan adanya penyelewengan kekayaan koperasi selama tahun 2008 s/d tanggal 31 Maret 2012 dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah kekurangan dari potongan pinjaman anggota sejak tahun 2011 s/d Maret 2012 sebesar Rp.241.857.822,- (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) dengan rincian :

b. Pada tahun 2011 jumlah potongan pinjaman anggota sebesar Rp.3.486.158.910,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) sedangkan yang disetorkan ke BSM hanya sebesar Rp.2.999.394.735,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga ada selisih kekurangan sebesar Rp.486.764.175,- (empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), kemudian kekurangan tersebut setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran yang dianggap sah sebesar Rp.332.170.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga kekurangan keuangan koperasi dari potongan anggota harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp.154.564.175,- (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada bulan Januari 2012 s/d Maret 2012 potongan pinjaman anggota sebesar Rp.869.631.270,- (delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sedangkan yang disetorkan ke BSM hanya sebesar Rp.757.367.623,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga ada selisih kekurangan sebesar Rp.112.263.647,- (seratus dua belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) kemudian kekurangan tersebut setelah dikurangi berbagai macam pengeluaran yang sah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah kekurangan yang harus dipertanggung jawabkan sebesar Rp.87.263.647,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

d. Jumlah uang kas masuk sejak tahun 2010 sd/ bulan Maret 2012 sebesar Rp.9.570.758.762,- (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) sedangkan pengeluaran kas sebesar Rp.9.243.040.965,- (sembilan milyar dua ratus empat puluh tiga juta empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) sehingga saldo yang sebenarnya sebesar Rp.327.717.797,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) namun yang ditulis dalam laporan hanya sebesar Rp.66.425.189,- (enam puluh enam juta empat ratus dua puluh lima seratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga ada selisih kekurangan kas yang harus dipertanggung jawabkan sebesar Rp.274.522.497,- (dua ratus tujuh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

e. Dibuku kas dengan nomor KK 26 Mei 2011 uang koperasi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Saksi Peltu Didik Kuspriyono sebagai bendahara koperasi tidak ada perincian dan bukti pengeluarannya.

f. Pengeluaran uang sebesar Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian baret yang dilakukan oleh Terdakwa pengeluarannya tidak didukung dengan bukti yang kongrit.

g. Pengeluaran uang koperasi yang dibayarkan melalui Saksi Sertu Sopur pada bulan Maret 2011, Oktober 2011, Februari 2012 dan bulan Nopember 2012 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ada indikasi untuk kepentingan pribadi.

h. Terdapatnya pengeluaran uang koperasi sebesar Rp.43.138.400,- (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) untuk dipinjamkan kepada anggota koperasi yang harusnya dicatat dalam kartu piutang namun tidak tercatat sehingga ada indikasi pinjaman tersebut untuk kepentingan pribadi.

i. Bahwa sesuai buku kas dengan bukti nomor KK 06 Oktober 2010 ada penggunaan dana sebesar Rp.26.970.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun tidak ada bukti perincian penggunaannya dan bukti pembayarannya.

j. Pada bulan April 2011 tidak ada bukti pembayaran yang dikeluarkan dengan nomor KK 32 untuk pembayaran piutang barang Saksi-2 selaku ketua koperasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa tercatat di buku kas nomor KK 09 Juli 20011 tidak ada bukti pembayaran sebesar Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) tentang pembelian barang kelontongan oleh Saksi-2.

k. Pada bulan Desember 2011 dengan bukti nomor KK 07 tidak ada catatan hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.53.500.000.- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga data tersebut fiktif karena data tersebut tanpa bukti kongrit.

l. Bahwa pengakuan Saksi-2 yang telah mengembalikan uang sebesar Rp.279.287.560.- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) pada bulan Maret 2012 dengan nomor KM 33 lalu oleh Saksi-2 disetorkan ke BSM pada tanggal 4 April 2012 sebesar Rp.280.000.000.- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

m. Bahwa uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) adalah piutang yang tidak tercatat di dalam daftar piutang dengan nomor KK 14 Maret 2012.

n. Bahwa tidak ada catatan di dalam buku kas tentang pengembalian uang sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga pengembalian pada bulan Mei 2012 hanyalah pengakuan saja.

o. Bahwa uang sebesar Rp.13.150.000.- (tiga belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk hewan kurban benar dikeluarkan dari uang koperasi, namun tidak ada bukti tercatat di dalam buku pinjaman, buku kas maupun buku pengeluaran.

v. Bahwa uang sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dari penyewaan lahan/kios di Leuwiliang benar telah dibayar oleh penyewa namun tidak tercatat dalam catatan koperasi.

8. Bahwa benar dari sejumlah uang yang diduga diselewengkan tersebut sudah ada pengembalian sebesar Rp.722.845.560.- (tujuh ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Saksi-2 mengembalikan sebesar Rp.279.287.560.- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan penyetoran ke bank dengan bukti KM 33 bulan Maret 2012.

b. Pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp.443.558.000.- (empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

c. Sehingga uang diselewengkan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 selaku dan belum dikembalikan sebesar Rp.440.080.719.- (empat ratus empat puluh juta delapan puluh ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah).

9. Bahwa benar audit investigasi yang dilakukan oleh auditor independen Saksi Drs. Rikanto Radik, Ak. selaku akuntan publik atas permintaan pihak Kodim pada tahun 2012 karena ada hal-hal yang harus di pertanggungjawabkan oleh pengurus Primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab. Bogor.

10. Bahwa benar Saksi Drs. Rikanto Radik, Ak. melakukan audit pada bulan Maret 2013 setelah ada pemeriksaan oleh tim verifikasi Kodim terhadap Primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab. Bogor.

11. Bahwa benar menurut Saksi Drs. Rikanto Radik, Ak. dokumen dan data yang digunakan untuk menghitung kerugian Primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab. Bogor adalah valid karena Saksi Drs. Rikanto Radik, Ak. telah mengecek data-data dan fisik kekayaan Primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab. Bogor .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar dokumen dan data yang digunakan untuk menghitung kerugian Primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab. Bogor semua di peroleh dari tim verifikasi Kodim.

13. Bahwa benar berdasarkan audit yang dilakukan oleh Saksi Drs. Rikanto Radik, Ak. ditemukan pengeluaran dana yang tidak didukung oleh dokumen yang sah sehingga Saksi Drs. Rikanto Radik, Ak. menyimpulkan ada pengeluaran dana yang di gunakan untuk kepentingan pribadi atau di selewengkan.

14. Bahwa benar menurut Saksi Drs. Rikanto Radik, Ak. pertanggungjawaban terhadap pengeluaran dana yang tidak didukung dengan dokumen yang sah tersebut dibebankan kepada siapa yang menggunakan dana.

15. Bahwa benar penggunaan dana koperasi untuk kepentingan pribadi tanpa seijin anggota dalam RAT (rapat anggota tahunan) adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum.

16. Bahwa benar pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Drs. Rikanto Radix, Ak) karena terdapat kekeliruan dalam penghitungan jumlah simpanan dan jumlah anggota yang menyimpan dana pada Primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab. Bogor yang menurut Terdakwa dan Saksi-2 terdapat penggelembungan baik jumlah anggota maupun besarnya simpanan.

17. Bahwa benar jumlah anggota yang menyimpan dana di koperasi berjumlah 742 orang bukannya 751 orang dan terdapat penggelembungan jumlah tabungan sehingga jika di jumlahkan penggelembungan tersebut sebesar Rp. 212.000.000,- (dua ratus duabelas juta rupiah).

18. Bahwa benar Terdakwa pernah mengeluarkan uang yang jumlahnya sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk mengurus ijin trayek kira-kira bulan maret sampai dengan bulan November namun uang tersebut telah dikembalikan oleh Saksi Supur.

19. Bahwa benar Terdakwa pernah menyerahkan uang dari hasil sewa tanah leuwiliang kepada Pelda Sugeng Raharjo sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) sesuai bukti kwitansi.

20. Bahwa benar Saksi-2 pernah membeli training untuk dibagikan keseluruhan anggota kodim sebesar Rp.51.300.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

21. Bahwa benar Saksi-2 pernah belanja kaporlap berupa baret pada bulan Mei 2012 dan baret tersebut dijual di toko koperasi.

22. Bahwa benar Saksi-2 mengajukan bukti-bukti pengeluaran dana koperasi yang menurut Saksi-1 (Drs. Rikanto Radix, Ak) belum ada data pendukung sehingga hal tersebut di hitung sebagai kerugian koperasi.

23. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 sebagai ketua koperasi akan bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh koperasi, namun Saksi-2 keberatan atas perhitungan kerugian yang dilakukan oleh tim verifikasi dan auditor independen karena ada kekeliruan dalam penghitungan.

24. Bahwa benar Terdakwa sudah mengembalikan kerugian koperasi namun sebagai titipan saja sambil menunggu kepastian jumlah kerugian koperasi yang sebenarnya dari pengadilan.

25. Bahwa benar Saksi Drs. Rikanto Radik, Ak. bersedia melakukan audit ulang terhadap bukti-bukti yang diajukan Saksi-2 selaku ketua koperasi dan Terdakwa mengenai pengeluaran dana yang tidak didukung oleh dokumen tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat saksi Drs. Rikanto Radik, Ak. diberikan waktu yang cukup dan membayar uang jasa.

26. Bahwa benar antara Saksi Drs. Rikanto Radik, Ak. dan pihak Terdakwa dan Saksi-2 telah terjadi kesepakatan untuk mengaudit ulang terhadap bukti-bukti pengeluaran yang di ajukan Terdakwa dengan imbalan uang jasa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta).

27. Bahwa benar setelah melakukan audit ulang Saksi Drs. Rikanto Radik, Ak. menyetujui bukti-bukti yang di ajukan Saksi-2 dan Terdakwa yang belum ditunjukkan pada saat audit sebelumnya sehingga Saksi Drs. Rikanto Radik, Ak. merevisi hasil audit sebelumnya dengan mengurangi jumlah kerugian koperasi yaitu :

a.	Bukti kwitansi pembangunan koperasi	Rp. 50.000.000,-
b.	Bukti Kwitansi kaporalap baret	Rp. 57.500.000,-
c.	Bukti kwitansi belanja skunder	Rp. 26.970.000,-
d.	Bukti kwitansi pembayaran piutang barang	Rp. 10.000.000,-
e.	Bukti belanja kelontong	Rp. 17.000.000,-
	Jumlah	Rp. 161.470.000,-

28. Bahwa benar saldo akun yang masih harus diselesaikan setelah audit ulang yaitu sebesar Rp.440.080.560,- (empat ratus empat puluh juta delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah dikurangi Rp. 161.470.000,-(seratus enampuluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga sisanya menjadi Rp. 278.610.719,-(dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).

29. Bahwa benar menurut Saksi Drs. Rikanto Radik, Ak. perhitungan akun yang masih harus diselesaikan yang menjadi beban Terdakwa dan Saksi-2 dapat di jelaskan dengan bagan dibawah ini :

Saldo akun yang masih harus diselesaikan (setelah koreksi) Rp. 278.610.719,-

Pengembalian oleh Peltu Didik Kuspriyono Rp. 345.058.000,-

Jumlah Rp. 623.668.719,-

Dibagi dua

Saldo akun yang harus diselesaikan yang menjadi beban Kpt Inf Ridwan.
Rp. 311.834.360,-

Saldo akun yang harus diselesaikan yang menjadi beban Peltu Didik Kuspriyono
Rp. 311.834.360,-

Pengembalian oleh Peltu Didik Kuspriyono
Rp. 345.058.000,-

Kelebihan Pengembalian oleh Peltu Didik Kuspriyono
Rp. 33.223.641,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa benar berdasarkan bagan tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-2 mempunyai beban untuk mengembalikan kerugian koperasi sebesar Rp. 278.610.719,-(dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) ditambah dengan pengembalian Terdakwa sebesar Rp. 345.058.000,-(tiga ratus empat puluh lima juta limapuluh delapan ribu rupiah) sehingga besarnya menjadi Rp. 623.668.719,-(enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) kemudian di bagi dua hingga di peroleh masing-masing sebesar Rp. 311.834.360,-(tiga ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh empat tiga ratus enam puluh rupiah).

31. Bahwa benar masih menurut Saksi Drs. Rikanto Radik, Ak. koperasi harus mengembalikan sisa pengembalian dari Terdakwa Rp. 33.223.641,- (tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).

32. Bahwa benar ada perbedaan pendapat mengenai selisih penghitungan antara Saksi-2 (Penasehat Hukum Terdakwa) dengan tim verifikasi Kodim, Auditor Independen Drs. Rikanto Radix, Ak., dan Oditur Militer tentang jumlah kerugian koperasi Primer Suryakencana Kodim 0621/Kab. Bogor sebagaimana yang telah diungkapkan oleh para Saksi, Terdakwa maupun Oditur Militer dalam tuntutananya sebagai berikut :

a. Bahwa menurut tim verifikasi kerugian koperasi Primer Suryakencana Kodim 0621/Kab. Bogor sampai bulan Maret 2012 jumlah total **sebesar Rp.815.844.314,- (delapan ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah).**

b. Bahwa menurut perhitungan auditor independen Drs. Rikanto Radix, Ak. kerugian koperasi Primer Suryakencana Kodim 0621/Kab. Bogor sampai bulan Maret 2012 sebesar Rp. 278.610.719,-(dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) ditambah dengan pengembalian Terdakwa sebesar Rp. 345.058.000,-(tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga besarnya menjadi **Rp. 623.668.719,-(enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).**

c. Bahwa menurut perhitungan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya besarnya kerugian koperasi Primer Suryakencana Kodim 0621/Kab. Bogor sampai bulan Maret 2012 sebesar Rp.440.080.560,- (empat ratus empat puluh juta delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah dikurangi Rp. 246.770.000,-(dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga sisanya menjadi Rp. 193.310.560,-(dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) ditambah dengan pengembalian Terdakwa sebesar Rp. 345.058.000,-(tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga besarnya menjadi **Rp. 538.368.560,-(lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).**


33. Bahwa benar dengan adanya fakta tersebut diatas besarnya kerugian koperasi Primer Suryakencana kodim 0621/Kab Bogor sampai bulan Maret 2012 menurut Majelis Hakim yaitu sebesar Rp. 440.080.560,- (empat ratus empat puluh juta delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dikurangi Rp. 246.770.000,-(dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah/perhitungan Oditur Militer) sehingga sisanya menjadi Rp. 193.310.560,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) ditambah dengan pengembalian Terdakwa sebesar Rp. 345.058.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga besarnya menjadi Rp. 538.368.560,- (lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah), dikurangi selisih anggota koperasi (742 menjadi 751) sebesar Rp. 212.000.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), sehingga kerugian koperasi menjadi Rp. 326.368.560,- (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).

34. Bahwa benar dengan adanya kerugian koperasi sebesar Rp. 326.368.560,- (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) maka beban yang harus ditanggung Terdakwa dan Saksi-2 Kapten Inf Ridwan SE sebagai berikut :



Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adanya kesengajaan dari menyarankan kepada Saksi-2 selaku ketua koperasi untuk melakukan pemotongan simpanan tiap-tiap anggota dengan jumlah potongan sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap anggota dan tidak dapat mempertanggungjawabkan dana lainnya sebagaimana yang telah diuraikan serta menghendaki maupun menginsyafi bahwa tindakan tersebut beserta akibatnya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pengelolaan koperasi Primer Suryakencana Kodim 0621/Kab. Bogor, sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp. 326.368.560,- (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Menimbang : Terhadap **elemen Melawan Hukum** yang berkaitan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa dari uraian fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adanya perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pengelolaan koperasi Primer Suryakencana Kodim 0621/Kab. Bogor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Koperasi dan aturan lain yang berkaitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu **"Dengan sengaja dan melawan hukum"**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga **"Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"**, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan sipelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang.

Bahwa unsur ini harus dikaitkan dengan unsur **"melawan hukum"**, dalam hal ini sipelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar sipelaku adalah pemilik barang tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan **"memiliki"** pada unsur ini adalah sipelaku menguasai sesuatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas barang/benda tersebut, atau menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan **"barang"** adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, sedikit-tidaknya mempunyai arti bagi pemiliknya

Bahwa yang dimaksud dengan **"seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**, berarti ada dua alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain, berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan Undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum Adat).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan Majelis Hakim menemukan adanya perbuatan Terdakwa dan Saksi Peltu Didik Kuspriyono sebagaimana yang telah diuraikan sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan pemotongan simpanan tiap-tiap anggota dengan jumlah potongan sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap anggota dan menggunakan uang koperasi secara tidak bertanggungjawab.

2. Bahwa benar uang simpanan anggota koperasi yang di potong dan digunakan secara tidak bertanggungjawab tersebut seluruhnya adalah milik anggota koperasi Primer Suryakencana Kodim 0621/Kab. Bogor.

3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 sebagai ketua koperasi Primer Suryakencana Kodim 0621/Kab. Bogor. Telah menyalah gunakan haknya terhadap keuangan yang di percayakan oleh seluruh anggota koperasi kepadanya dengan menggunakan dan mengambil uang simpanan anggota seolah miliknya sendiri tanpa ada mandat dari seluruh anggota dalam RAT, **sehingga koperasi menimbulkan kerugian sebesar Rp. 326.368.560,- (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).**

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **"Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat : **"Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut : Yang dimaksud dengan **"yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** adalah barang tersebut ada pada pelaku (Terdakwa) secara sah seperti : ditiptkan, diberikan, dipinjamkan, dibeli, ditukar dan lain-lain bukan karena perbuatan yang melawan hukum seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pengambilan paksa maupun penadahan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai mana yang telah diuraikan sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa benar uang yang digunakan dan diambil oleh Terdakwa dan Saksi-2 selaku ketua koperasi diperoleh bukan dari kejahatan, akan tetapi dari simpanan anggota dan kekayaan koperasi yang ditiptkan dan dipercayakan kepada Terdakwa dan Saksi-2 untuk di kelola karena Terdakwa dan Saksi-2 sebagai pengurus koperasi Primer Suryakencana Kodim 0621/Kab. Bogor.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat yaitu "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kelima "**Secara bersama-sama**", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain secara langsung dan tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditor dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pada bulan Desember 2011 Terdakwa bersama Saksi-2 9 Kapten Inf Ridwan SE) di ruangan koperasi Kodim 0621/Kab. Bogor, Saksi -2 menyuruh Saksi Retno Widiastuti agar merubah jumlah simpanan anggota atas usul Terdakwa dari jumlah yang sebenarnya dengan alasan supaya balance karena Terdakwa bersama Saksi-2 telah melakukan pemotongan simpanan tiap-tiap anggota dengan jumlah potongan sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap anggota, kecuali Dandim dan Kasdim yang tidak dilakukan pemotongan.

2. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-2 telah saling mengerti maksud dari tindakannya memotong simpanan tiap-tiap anggota dengan jumlah potongan sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap anggota adalah merugikan anggota koperasi Primer Suryakencana Kodim 0621/Kab. Bogor, sehingga koperasi menimbulkan kerugian sebesar Rp. 326.368.560,- (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratusan enam puluh rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat yaitu "**Secara bersama-sama** ", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama"; sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya terjadi karena Terdakwa tidak dapat memegang teguh amanah yang diberikan kepadanya sebagai bendahara koperasi yang harus bertanggungjawab secara pribadi terhadap pengelolaan keuangan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa koperasi Primer Suryakencana Kodim 0621/Kab. Bogor menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 326.368.560,- (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).

4. Bahwa dengan adanya kerugian koperasi Primer Suryakencana Kodim 0621/Kab. Bogor Terdakwa bersama Saksi-2 selaku ketua koperasi akan bertanggungjawab mengembalikan kerugian tersebut kepada pihak koperasi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa telah mengembalikan/menitipkan kepada koperasi uang sebesar Rp. 345.058.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh delapan ribu rupiah).
4. Terdakwa sudah memasuki masa persiapan pensiun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa dan masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan koperasi .
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa yang telah bertanggungjawab mengembalikan kerugian koperasi yang dibebankan kepadanya, hal ini haruslah dipandang sebagai penyelesaian perkara sesuai dengan prinsip-prinsip Restoratif Justice oleh karenanya Majelis Hakim akan mengurangi hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sampai dengan batas-batas yang dianggap patut dan adil.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana, Majelis Hakim menyatakan pendapatnya terhadap perkara ini sebagai berikut **"Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman"** bagi semua pihak dalam proses penyelesaian perkara ini khususnya mengenai tanggungjawab Terdakwa untuk mengembalikan kerugian koperasi Primer Suryakencana Kodim 0621/Kab. Bogor perlu di ungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa besarnya kerugian koperasi Primer Suryakencana Kodim 0621/Kab. Bogor sampai bulan Maret 2012 menurut Majelis Hakim yaitu sebesar Rp. 440.080.560,- (empat ratus empat puluh juta delapan puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah dikurangi Rp. 246.770.000,-(dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga sisanya menjadi Rp. 193.310.560,-(dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) ditambah dengan pengembalian Saksi Didik Kuspriyono sebesar Rp. 345.058.000,-(tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga besarnya menjadi Rp. 538.368.560,-(lima ratus tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dikurangi sebesar Rp. 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah) sehingga menjadi **Rp 326.368.560,- (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).**

2. Bahwa kerugian koperasi tersebut diatas dibebankan kepada Terdakwa dan Saksi-2 selaku ketua koperasi Primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab. Bogor yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian koperasi secara tanggung renteng oleh karenanya beban Terdakwa dan Saksi-2 selaku ketua koperasi dibagi 2 (dua) sehingga **beban Terdakwa dan Saksi-2 selaku ketua koperasi masing-masing sebesar Rp. 163.184.280,- (seratus enam puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah).**

3. Bahwa Primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab. Bogor berkewajiban mengembalikan sertifikat tanah milik Saksi-2 selaku ketua koperasi yang dijaminkan apabila Saksi-2 telah membayar seluruh kerugian koperasi yang dibebankan kepadanya.

4. Bahwa kewajiban Primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab. Bogor terhadap Terdakwa sebagai bendahara adalah mengembalikan uang Terdakwa yang di titipkan kepada koperasi sebesar Rp. 345.058.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta limapuluh delapan ribu rupiah) di kurangi beban yang harus dikembalikan Terdakwa sebesar Rp. 163.184.280,- (seratus enam puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sehingga **menjadi Rp 181.873.720,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)**

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 3 (tiga) buah buku kas bendahara.
- 1 (satu) rekap hasil pengecekan buku kas.
- 2 (dua) buah buku tabungan anggota.
- 1 (satu) bendel buku laporan keuangan primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab.Bogor per 31 Desember 2012 dan laporan Auditor Independen.
- 2 (dua) bendel Buku AD ART Koperasi Kodim 0621/Kab.Bogor.

Barang-barang tersebut diatas, oleh karena pemeriksaannya di persidangan sudah selesai maka ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab. Bogor.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 001-VRK/VI/2012 Juni 2012, uang sementara kerugian Koperasi Kodim 0621/Kab.Bogor sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor KOP/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012, uang pengembalian sementara kerugian Koperasi Kodim 0621/Kab.Bogor sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Peltu Didik Kuspriyono tanggal 4 Juli 2012 tentang kesanggupan pengembalian dana Koperasi Kodim 0621/Kab.Bogor sebesar Rp.328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti kas masuk tanggal 11 Juli 2012 tentang pembayaran kerugian Koperasi dari Peltu Didik Kuspriyono sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kas masuk untuk pembayaran kerugian Koperasi dari Peltu Didik Kuspriyono tertanggal 19 Juli 2012 sebesar Rp.55.777.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar rekap pembayaran kerugian Koperasi sebesar Rp.18.893.998 (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat tersebut diatas, oleh karena berhubungan dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU. Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DIDIK KUSPRIYONO, PELTU NRP. 564557, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 3 (tiga) buah buku kas bendahara.
 - 1 (satu) rekap hasil pengecekan buku kas.
 - 2 (dua) buah buku tabungan anggota.
 - 1 (satu) bendel buku laporan keuangan primer Koperasi Kartika Suryakencana 0621/Kab.Bogor per 31 Desember 2012 dan laporan Auditor Independen.
 - 2 (dua) bendel Buku AD ART Koperasi Kodim 0621/Kab.Bogor.Dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama Kapten Inf Ridwan SE.
 - b. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 001-VRK/VI/2012 Juni 2012, uang sementara kerugian Koperasi Kodim 0621/Kab.Bogor sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi Nomor KOP/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012, uang pengembalian sementara kerugian Koperasi Kodim 0621/Kab.Bogor sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Peltu Didik Kuspriyono tanggal 4 Juli 2012 tentang kesanggupan pengembalian dana Koperasi Kodim 0621/Kab.Bogor sebesar Rp. 328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti kas masuk tanggal 11 Juli 2012 tentang pembayaran kerugian Koperasi dari Peltu Didik Kuspriyono sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kas masuk untuk pembayaran kerugian Koperasi dari Peltu Didik Kuspriyono tertanggal 19 Juli 2012 sebesar Rp. 55.777.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar rekap pembayaran kerugian Koperasi sebesar Rp. 18.893.998 (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah).
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2013 atas nama Terdakwa Peltu Didik Kuspriyono NRP. 564557.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim, Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP. 1910006941265 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, S.H., M.H., Letkol Sus NRP. 520881 dan Agus Husin, S.H., Mayor Chk NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Rachmad Suhartoyo, S.H., Kolonel Chk NRP. 33011, Penasihat Hukum Chairul Fauzie, S.H., Kapten Chk NRP. 11040010190380, Panitera Dearby T. Peginusa, S.H., Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugeng Sutrisno, SH. MH
Kolonel Chk NRP. 1910006941265

Hakim Anggota I

Ttd.

Mirtusin, SH. MH
Letkol Sus NRP. 520881

Hakim Anggota II

Ttd.

Agus Husin, SH
Mayor Chk NRP. 591675

Panitera

Ttd

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)